

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) SECARA DARING BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh:
JANTARDA MAULI HUTAGALUNG
201520251012



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SECARA DARING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**JANTARDA MAULI
HUTAGALUNG
201520251012**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SECARA DARING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh:

**JANTARDA MAULI HUTAGALUNG
201520251012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Nama Mahasiswa : Jantarda Mauli Hutagalung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251012

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Jakarta, 10 Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I


Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN: 0324034001

Pembimbing II


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Nama Mahasiswa : Jantarda Mauli Hutagalung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251012

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2018

Jakarta, 10 Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403



Penguji I : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802




Penguji II : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDN : 0324034001

MENGETAHUI,


Ketua Program Studi Magister Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIP: 1801313



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP: 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Jantarda Mauli Hutagalung

201520251012

ABSTRAK

Bahwa benar dalam faktanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring (dalam jaringan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dibenarkan menurut hukum positif di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa PT yang melakukan RUPS dengan cara daring. Tesis ini berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pijakan dasarnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tesis ini adalah pelaksanaan RUPS secara daring oleh PT non Terbuka (non Tbk), dan penulis meneliti pelaksanaan RUPS secara daring PT. SKY LBS TV. Kemudian terhadap PT yang Tbk. dalam praktiknya memang belum bisa dilaksanakan RUPS secara daring. Hal yang menjadi alasan adalah jumlah pemegang saham yang terlalu banyak, sehingga pelaksanaan RUPS secara daring belum dapat dilaksanakan. Selain itu ketentuan atau peraturan undang-undang tentang PT dalam melaksanakan RUPS bagi Perseroan Terbuka (Tbk.) bukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, melainkan mengikuti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akan tetapi, beberapa korporasi di dunia sebagai contoh Perusahaan Hewlett Packard telah melakukan RUPS secara daring. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa para perancang undang-undang harus memikirkan pelaksanaan RUPS secara daring oleh Perseroan Tbk. Sebab kemajuan teknologi harus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka para pelaku usaha tidak akan ragu dalam melaksanakan RUPS dalam PT Tbk secara daring.

Kata kunci: RUPS Daring, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Tbk, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

It is correctly true in fact that the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders according to The Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company is obviously legal in Indonesia. Due to this condition, there are several of the limited liability company have done the on-line General Meeting of Shareholders. This thesis entitled "Judicial Review about The Implementation of The On-line General Meeting of Shareholders Based on Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions". This thesis concentrates on normative juridical research method which focuses on the provision and the regulation of the rules of law. The result of this research is the application of the on-line General Meeting of Shareholders by non-Public Limited Liability Company, and the author examines the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders at PT. SKY LBS TV. Otherwise, for the Public Company, in the practice, the on-line General Meeting of Shareholders is still could not be conducted. The cause of this situation is that there are plentiful number of the shareholders, thus the on-line General Meeting of Shareholders could not be implemented. In addition, the law rules of the Limited Liability Company in holding the General Meeting of Shareholders especially for the Public Company shall not refer to The Law Number 40 of 2007, but in favor of Law Number 8 of 1999 regarding Capital Market and The Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 32 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Implementations of the Public Company General Meeting of Shareholders. However, some of the corporation in the world such as Hewlett Packard company has conducted the on-line General Meeting of Shareholders. More over, the author argues that the Legislative should to consider the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders for the Public Company since the improvement in technology should provide convenience to the business atmosphere. With this regulation, then the business person would not hesitate in conducting on-line General Meeting of Shareholders.

Keywords: On-line General Meeting of Shareholders, Limited Liability Company, Public Company, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan rahmatNya maka tesis ini dapat tertuntaskan. Penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**. Penulis merasa tertarik melakukan penelitian dalam masalah tersebut karena mekanisme pelaksanaan RUPS secara dalam jaringan (daring) diatur dengan jelas dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE memang tidak secara gamblang membahas mengenai pelaksanaan RUPS secara daring.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaksanaan RUPS secara daring hanya dibahas secara implisit. Yaitu persetujuan dari para peserta RUPS yang berupa tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Pengguna dari RUPS secara daring yang merupakan peserta rapat adalah pengguna dari sistem elektronik. Adapun definisi dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Di bagian lain, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH., MM., MM Inv., RFA. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM selaku pembimbing pertama yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Dr. Ir. H. M Hanafi Darwis, SH., MH. Selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, memberikan kritik, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Segenap staf akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penelitian tesis;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 14 Jakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Kedua orang tua penulis, Ibunda Hj. Zuraida Bustami dan Ayahanda H. MB Hutagalung;
9. Pendamping penulis Memel, putera-puteri penulis Alya; Affad dan Ashfa, serta keluarga besar penulis; Ibu Tanem, Abang Yul, Kak Olvi, Kak Virli, Kak Metty, Bang Hamid, para keponakan dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
10. Segenap nara sumber yang telah bersedia membantu dalam penelitian penulis.

Sebagai penutup, penulis berharap agar tesis ini bisa memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada rekan-rekan, kepada pembaca pada umumnya. Kritik dan saran tentu saja penulis harapkan, agar tesis ini dapat tersaji lebih baik. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jaya, sehingga tesis ini bisa tuntas.

Jakarta

11 Juli 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teori	9
1.4.1 Kerangka Konsepsional	15
1.4.2 Kerangka Pemikiran	24
1.5 Metode Penelitian	25
1.5.1 Jenis Penelitian	25
1.5.2 Sumber Bahan Hukum Penelitian	25
1.6 Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	28
2.2 Organ Perseroan Terbatas	31
2.3 Tinjauan Umum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	36
2.4 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring	40
2.5 Tinjauan Umum Telekonferensi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	44

2.6	Tanda Tangan Elektronik	49
2.6.1	Lembaga Sertifikasi Elektronik	55
2.7	Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Daring Sebagai Alat Bukti yang Sah	61
BAB III PEMBAHASAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA DARING		70
3.1	Studi Kasus Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring Pada PT. SKY LBS TV	70
3.2	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring pada PT. SKY LBS TV	82
3.3	Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti yang sah	89
BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA DARING OLEH PERSEROAN TERBUKA		94
4.1	Perbedaan Perseroan Non Tbk dengan Perseroan Tbk	94
4.2	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tbk	100
4.3	Apakah Perseroan Tbk dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring	111
BAB V PENUTUP		121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu dua dekade belakangan ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah berkembang demikian pesat, sarana dan prasarana teknologi menjadikan informasi dan komunikasi dunia seakan tanpa batas serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan juga hukum. Teknologi informasi dan komunikasi bersikap ganda seiring dengan laju perkembangannya, di satu sisi berdampak positif dan di sisi lain tentu ada dampak negatifnya.

Dalam konteks kegiatan bisnis, perdagangan dan perindustrian, perkembangan teknologi juga memberikan banyak sekali kemudahan. Keberadaan internet memungkinkan setiap orang dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi perdagangan. Praktik bisnis menjadi demikian mudah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat tumbuhnya perekonomian nasional. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan bagi badan hukum, semisal Perseroan Terbatas (PT) yang hendak berkembang menjadi perusahaan besar, salah satunya adalah dengan proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara dalam jaringan atau biasa disebut daring (*on line*).

Di tinjau dari segi yuridis, masalah PT memang sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mekanisme pelaksanaan RUPS, yang tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan dapat juga dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja sebagai sebuah terobosan mutakhir dalam bidang bisnis dan perdagangan. Disamping itu, terdapat payung hukum yang membahas mengenai Informasi Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian di ubah dan ditambahkan isinya serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut.

Undang-Undang ITE adalah seperangkat aturan yang berlaku untuk setiap orang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah

Hukum Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Permasalahan yang juga terjadi dalam ranah hukum perdata adalah karena transaksi elektronik (*e-commerce*) sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perniagaan yang tengah berkembang pesat di tanah air. Dalam perjalanannya hampir semua lini bisnis di tanah air menggunakan jaringan dan sistem informasi. Kenyataan ini amat jelas menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi dan informatika (telematika) berkembang terus dan tanpa bisa di cegah seiring dengan terus ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara dalam jaringan atau melalui media telekonferensi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur jelas dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Selain penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat atau mendengar serta berpartisipasi dalam rapat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang tidak spesifik dijelaskan badan hukum mengenai Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan RUPS secara dalam jaringan sebagaimana disebut dalam pasal 77 ayat (4) UUPT No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS yang dilakukan dengan cara atau jalan konvensional sebagaimana tertuang dalam pasal 90 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007. Setiap pelaksanaan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan komunikasi dan informasi antar negara menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus membuka peluang untuk menjadi sarana perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum sibermatika atau hukum telematika. Hukum sibermatika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang

merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara visual.

Permasalahan hukum yang kerap kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana seiring kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu,

pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif dan menyeluruh, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Pada bagian lain, kemajuan teknologi yang demikian pesat, juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sebagai contoh pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak harus dilakukan secara konvensional, dalam artian para pemegang saham dan atau peserta rapat hadir dalam suatu ruangan, akan tetapi mereka bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring atau *realtime* dengan bantuan dan kecanggihan teknologi. Ketentuan tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan lain dapat dilihat dalam pasal 90 ayat (1) juga mengatur mengenai risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan minimal satu orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani maka risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya sudah dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yuridis Akta Notaris sebagai Akta Autentik. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang ***“Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”***.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Di atas sudah sedikit penulis terangkan dalam latar belakang mengenai kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga terkait Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan jelas diatur mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik dengan cara konvensional dan daring. Ketentuan mengenai mekanisme RUPS secara daring dalam tataran praktiknya sudah dilakukan beberapa perusahaan, baik di dalam dan luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan RUPS secara daring semakin mempermudah langkah sebuah perusahaan. Dimana dalam rangka membuat keputusan penting, para peserta rapat tidak harus hadir bertatap muka dalam satu ruangan, melainkan dapat menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Dalam praktiknya transaksi jual beli juga tidak lagi harus dilakukan dengan cara konvensional saja, dalam arti penjual dan pembeli bertemu dalam pasar tradisional, namun perkembangan zaman telah mempermudah transaksi jual beli, salah satunya dengan jual beli secara daring (*on line*) seiring kemajuan perkembangan internet.

Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam kegiatan RUPS yang diselenggarakan tersebut, dengan demikian Risalah RUPS yang dimaksud, oleh Notaris yang mengikuti, melihat, menyaksikan dan mendengarkan segala sesuatu yang diputuskan dalam RUPS kemudian akan dituangkan dalam sebuah Akta sehingga dihasilkan sebuah Akta Autentik.

Permasalahan datang ketika RUPS daring mengakibatkan para peserta yang hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang sama dengan dimana Notaris tersebut berada pada lokasi kegiatan RUPS diberlangsungkan,

sedangkan Risalah Rapat yang dibuat dengan Berita Acara Rapat (BAR) harus dibuat langsung oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa Notaris berhadapan langsung secara fisik di hadapan para pihak dan saksi dalam pembuatan Akta Autentik, sedangkan RUPS yang dilakukan secara daring dalam kenyataanya Notaris sama sekali tidak berhadapan langsung dengan RUPS atau peserta RUPS.

Karena tidak berhadapan langsung dengan Notaris, maka Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui daring tersebut, kedudukannya dapat menjadi Akta Dibawah Tangan, proses pembuatan Risalah Rapat dengan Akta Notaris tidak mengalami hambatan jika seandainya RUPS dilakukan secara konvensional yang mengacu kepada pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masalah lain yang juga mengemuka adalah ketika notulensi RUPS dilakukan secara daring yang dibuat dibawah tangan, akan dibuat Akta Autentik oleh Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan RUPS, mengingat bahwa pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi menghasilkan sebuah dokumen beserta tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi.

Proses pembuktian dokumen elektronik ke dalam Akta Autentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring sah secara hukum atau tidak, disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulensi rapat yang harus ditandatangani oleh semua peserta rapat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Transaksi elektronik (*e-commerce*) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perniagaan yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Dalam perjalanannya hampir semua lini bisnis ditanah air menggunakan jaringan

dan sistem informasi. Kenyataan ini amat jelas menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa tercega seiring dengan terus ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan RUPS secara daring memang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Secara eksplisit memang tidak diatur jelas bagaimana tatacara dan mekanisme pelaksanaan RUPS daring dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun secara tersirat hal tersebut diatur dalam ketentuan umum dan khusus mengenai dokumen elektronik, sistem elektronik dan tanda tangan elektronik. Selain itu peran Notaris juga menjadi masalah tersendiri, sebab dalam pelaksanaan RUPS secara konvensional, Notaris hadir di hadapan para peserta rapat. Namun, ketika RUPS daring dilakukan Notaris tidak diwajibkan keberadaannya untuk hadir turut serta dalam rapat.

Dalam hal inilah penulis akan membahas, bagaimana pelaksanaan RUPS secara daring, termasuk produk hukum atau dokumen yang merupakan keputusan dari pelaksanaan RUPS tersebut. Sehubungan dengan latar belakang masalah dan untuk lebih mengetahui keabsahan keputusan hasil RUPS daring atas risalah RUPS daring, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring pada sebuah Perseroan Terbatas?
2. Apakah Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) dapat Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mencari pemecahan atas perbuatan hukum yang timbul akibat pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring. Ditinjau dari segi yuridis memang terdapat kesenjangan dalam masalah ini, khususnya mengenai keabsahan dokumen dari hasil RUPS secara daring. Untuk mempermudah pemahaman disini maka penulis akan merumuskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham daring yang dilakukan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dapatkah Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Untuk diketahui manfaat daripada penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dari segi teoritis adalah guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan penerapannya yang berhubungan dengan hukum perdata bisnis khususnya yang berlaku di Indonesia. Sementara manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, seperti jajaran eksekutif, kepala daerah dan kalangan legislatif, para pelaku bisnis, Notaris, Advokat, Akademisi dan pihak terkait yang erat kaitannya dalam hal hasil penelitian ini.

1.4 Kerangka Teori

Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dapat bertindak dan berbuat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dalam hal cara mendirikan sebuah Perseroan Terbatas tidak diatur harus berapa jumlah pendiri atau jumlah orang yang mendirikan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, akan tetapi menurut Profesor Sukardono bahwa pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang. Perseroan Terbatas dahulu disebut dengan *Naamloze Vennootschap (NV)*, adalah persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri atas saham-saham dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹

Pada prinsipnya yang disebut dengan perusahaan adalah suatu kegiatan, berupa kegiatan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Untuk dapat menjalankan usaha tidak terlepas dari permodalan, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal satu jenis perusahaan, yaitu persekutuan perdata, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada tiga macam bentuk atau jenis perusahaan, yaitu Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (PT).

Pada awalnya pendirian PT diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Namun ketentuan aturan yang merupakan warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak sejalan dengan kenyataan dan perkembangan ekonomi di Indonesia yang berkembang dengan pesat. Sehubungan dengan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang mana Undang-Undang tersebut lahir sebagai respon dari dinamika dan perkembangan tuntutan ekonomi dan kebijakan politik hukum pembangunan yang sedang di dicanangkan pada periode orde baru oleh era pemerintahan Presiden Soeharto.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 berisi aturan yang sudah maju dan dinamis saat itu, tentunya jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lama sebelumnya, karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat dikatakan lebih terperinci. Di dalam aturannya dikenal adanya perbedaan antara Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) dengan Perseroan Terbatas Tertutup (Non Tbk), diatur pula tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, penggunaan laba perseroan, pengambilalihan perseroan dan juga perbuatan dengan kategori melawan hukum.²

Perkembangan zaman yang terus berjalan dan denyut nadi kehidupan ekonomi yang terus melangkah pada akhirnya memerlukan aturan dan perangkat

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 149.

² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Djambatan, 2013), 3.

hukum baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Terhadap peristiwa tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal yang menjadi alasan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dikarenakan peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Oleh karena itulah diperlukan perangkat atau peraturan Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang dinamis, bersaing dan kondusif.

Bahwa benar dalam faktanya pergantian Peraturan Undang-Undang lama menjadi peraturan Undang-Undang baru secara garis besar tidak ada perbedaan mendasar. Hanya saja dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru mengakomodir perkembangan dunia usaha dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh permohonan pengesahan badan hukum perseroan kemudian perubahan Anggaran Dasar dan perubahan lainnya pada saat ini menggunakan sarana teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang kurangnya.
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Alamat lengkap perseroan.

Selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara daring, atau dengan menggunakan media telekonferensi, video

konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta rapat bisa saling melihat dan mendengar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut penjelasannya

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Kemudian ada juga ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana perseroan berkedudukan, namun dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, karena perseroan merupakan subyek hukum atau warga lingkungan setempat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah dijelaskan:

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tangung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada bagian lain, gambaran umum mengenai materi baru di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika diringkas maka ada 7 (tujuh) poin. Yang berikut adalah penjabarannya:

1. Pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian status badan hukum perseroan terbatas yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik.

2. Pendaftaran Perseroan

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa direksi perseroan wajib mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang wajib mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan adalah Menteri, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi. "Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri".

3. Pengumuman

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ditentukan dengan tegas mengenai pengumuman atas:

- a. Akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- b. Akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar; dan
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri.

4. Modal dan saham

Ketentuan mengenai modal dan saham dalam ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 paling sedikit adalah sebesar Rp 50 juta, sedangkan ketentuan sebelumnya adalah sebesar Rp 20 juta. Kemudian dalam hal pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan

persetujuan dari menteri. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Adalah bunyi pasalnya sebagaimana berikut dibawah:

Pasal 46

- (1) Pengurang modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 hari;
 - b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Klasifikasi Saham

Diadakan penyempurnaan terhadap klasifikasi saham sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang terdahulu, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 klasifikasi saham adalah sebagai berikut:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

6. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan, istilah-istilahnya, jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya persentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus di susun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku baru.

7. Direksi dan Dewan Komisaris

Perihal ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris diatur lebih jelas dalam Undang-Undang ini. Sebagai contoh, untuk bisa duduk sebagai Dewan Komisaris maka seseorang harus dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota dewan komisaris secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) UUPT. Kemudian kemungkinan adanya komisaris Independen yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan, hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1).³

1.4.1 Kerangka Konseptual

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas tersebut. Pemegang saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁴

³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 5-10.

⁴ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 3 Tahun 2007*. Hal. 5.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum, namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (orang secara wujud), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan usaha hukum. Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia. Posisi perseroan terbatas sebagai subyek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan.⁵

RUPS Sendiri adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun demikian dalam kenyataannya sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Di dalam perseroan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan sama sekali namun para pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan atau yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian yang dimaksud dengan Direksi sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT tersebut. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, maka sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi itu sendiri. Direksi sendiri diangkat oleh perseroan dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus

⁵ Handri Rahardjo. *Hukum Perusahaan*. (Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009), 91.

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dalam sebuah perseroan terbatas, RUPS menempati tempat dan kedudukan tertinggi, maka keputusan RUPS melebihi keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. Wujud konkret dari kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut menjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi perseroan terbatas dan wajib dipatuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris.⁶

Kemudian prosedur mengenai RUPS dengan jelas diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut uraiannya:

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar (AD/ART).
- (2) RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi “Selain Penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 76, RUPS dapat juga

⁶ Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), 127.

dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Dalam tataran praktiknya beberapa perusahaan sudah melakukan hal tersebut, misalnya dalam RUPS daring yang diselenggarakan oleh PT. Marga Karya yang berpusat di Jakarta, PT tersebut melaksanakan RUPS secara daring tetapi tidak semua pemegang saham hadir dalam satu ruangan. Atau korporasi dalam skala besar yang berbasis di Amerika Serikat yakni Perusahaan *Hawlett Packard* juga melakukan RUPS dengan cara daring.⁷

Uraian tersebut tertera dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah ini adalah penjelasannya:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS.

Skema pembuatan risalah RUPS diatur dengan jelas dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Kemudian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

⁷ Aditya Panji, (2015, Februari 13). "Ketika Rapat Pemegang Saham Dilakukan Secara Online". Retrived From <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150213050651-185-31806/ketika-rapat-pemegang-saham-dilakukan-secara-online/> Diakses pada 19 Juli 2017.

Dalam RUPS konvensional lazimnya tentu saja pembuatan risalah RUPS amat mudah dilakukan, sebab dalam rapat tersebut Notaris hadir dalam pertemuan RUPS. Sementara itu untuk RUPS yang dilakukan dengan cara tidak tatap muka langsung atau dengan kata lain RUPS dilaksanakan secara telekonferensi atau video konferensi, maka para pemegang saham tidak hadir dalam satu tempat yang sama, melainkan terpencar-pencar. Meskipun tidak hadir dalam suatu ruangan yang sama, namun para pemegang saham bisa saling melihat dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian risalah RUPS menjadi Akta Dibawah Tangan dan statusnya bukan menjadi Akta Autentik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pelaksanaan RUPS bisa dilakukan dengan cara telekonferensi. Adapun yang dimaksud dengan telekonferensi adalah sebagai sebuah pertemuan yang dilaksanakan menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) yang tidak mewajibkan pesertanya hadir secara fisik di tempat pertemuan yang sama. Telekonferensi ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan teknologi internet, sehingga para peserta meskipun tidak berada dalam satu ruangan, namun satu sama lain bisa saling melihat dan mendengar dengan menggunakan alat bantu kamera atau penguat suara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaksanaan RUPS

⁸ Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4.

secara daring tidak dibahas secara gamblang, melainkan secara implisit. Yaitu persetujuan dari para peserta RUPS yang berupa tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Pengguna dari RUPS daring yang merupakan peserta rapat adalah pengguna dari sistem elektronik. Adapun definisi dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁹

Selanjutnya ketentuan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan pelaku usaha juga diatur dengan jelas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Dalam pelaksanaan RUPS secara daring tidak dilakukan dengan tatap muka, disamping itu pelaksanaan RUPS juga tidak dihadiri oleh Notaris, selaku pejabat berwenang yang membuat Akta Autentik. Ada dua macam Akta, yaitu Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan, dimana yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan-tulisan Di Bawah Tangan. Ditinjau dari segi yuridis, Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian formal, sebab Akta Autentik membuktikan kebenaran dari pada yang disaksikan meliputi apa yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Sebaliknya Akta Bawah Tangan kekuatan pembuktiannya hanya

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 26.

meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh orang yang mendatangani.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Autentik, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1). Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”. Kemudian dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan groose akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Mekanisme pembuatan Akta Autentik diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya adalah Notaris berkewajiban hadir secara langsung membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri dua (2) orang untuk saksi dan khusus untuk akta waris, maka harus dihadiri empat (4) orang saksi. Artinya prosedur pembuatan akta risalah dalam RUPS juga harus dihadiri secara langsung oleh notaris, dengan disaksikan 2 orang saksi.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Sistem perekonomian nasional dilaksanakan dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, efisiensi yang dinamis dan berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam faktanya proses peningkatan pembangunan ekonomi perlu dibuat aturan khusus oleh undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam faktanya banyak menyerap tenaga kerja. Proses penyerapan tenaga kerja pada

akhirnya akan bermuara pada percepatan kesejahteraan rakyat. Karena posisinya yang demikian strategis itulah, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa perseroan terbatas merupakan pilar atau penopang sistem ekonomi nasional dan dapat diandalkan dalam mempercepat kesejahteraan rakyat. Sebagai badan hukum, bahwa Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yang demikian cepat. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian nasional yang melaju dengan cepat. Perkembangan ekonomi dalam negeri juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi secara global. Karena itulah aturan atau ketentuan hukum mengenai Perseroan Terbatas harus sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Dalam situasi ini, hal yang menjadi masalah adalah mengenai autentik atau tidaknya pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring dengan menggunakan telekonferensi atau video konferensi, sebab dalam pelaksanaan RUPS daring tidak mewajibkan kehadiran notaris, karena itulah kedudukannya menjadi Akta Dibawah Tangan. Disinilah terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tidak mewajibkan kehadiran Notaris dalam pelaksanaan RUPS daring dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran notaris dalam pelaksanaan RUPS.


Meskipun sudah dijamin oleh Undang-Undang bahwa pelaksanaan RUPS secara daring bisa dilakukan, namun dalam tataran praktik dan pelaksanaan belum banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut. Ada banyak alasan disini, mulai dari kendala dalam penggunaan dan penguasaan teknologi, hingga masalah

keabsahan dari legalitas formal atau dokumen yang dihasilkan dalam RUPS daring. Para pelaku usaha, biasanya melaksanakan kegiatan RUPS secara konvensional dengan dihadiri Notaris. Setelah proses rapat usai, maka Notaris membacakan hasil keputusan rapat dan dalam waktu itu juga Notaris selaku pejabat negara akan membuat dokumen yang keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. Sebaliknya pelaksanaan RUPS daring masih jarang dilakukan oleh perusahaan, karena dalam pelaksanaannya dokumen yang dihasilkan adalah Akta Dibawah Tangan, sehingga pada hari itu juga tidak bisa langsung dibuatkan dokumen oleh Notaris.

Para pelaku usaha biasanya mengutus pegawainya untuk menemui Notaris dan kemudian menyerahkan hasil atau keputusan dari rapat tersebut. Setelah itu, baru dibuatkan oleh notaris dokumen-dokumen yang sah. Ditinjau dari segi proses inilah yang memang agak panjang, sehingga banyak para pelaku usaha yang enggan melaksanakan RUPS secara daring. Sesungguhnya hukum tidak hanya berkembang mengikuti matra ruang dan waktu saja, namun juga hukum mengikuti dinamika dan perkembangan lintasan waktu. Karena itulah hukum harus mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi.

Memang dalam tataran yuridis, berbagai aturan dan ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS daring dijamin oleh Undang-Undang. Mekanisme dan pelaksanaan RUPS daring mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam RUPS konvensional, yang jadi pembeda adalah bahwa RUPS daring, para pemegang saham atau peserta rapat tidak hadir dalam satu ruangan. Disamping itu, perlu juga dibuat aturan khusus mengenai pelaksanaan RUPS daring yang derajatnya di bawah Undang-undang, bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan dari Kementerian Terkait.

1.4.2 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Pendekatan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis nomatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan struktur, komposisi dna kekuatan yang mengikat dalam suatu Undang-Undang.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah ketentuan Undang-undang yang relevan dengan penelitian tesis, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Jabatan Notaris.

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari banyak aspek; aspek teori; sejarah; perbandingan, namun tidak mengkaji aspek terapannya. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang menjadi tema dari tesis ini akan peneliti jelaskan sebagai berikut;

Sumber Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini adalah norma atau kaidah perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan primer yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Diantaranya hasil penelitian hukum yang berkaitan dalam bidang perdata, atau hasil karya kalangan hukum baik dalam bentuk buku, jurnal, tulisan dimedia masa dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan tesis ini penulis akan menguraikan mengenai pokok bab dan sub babnya. BAB I terdiri dari latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Beranjak kepada bab berikutnya, BAB II akan berisi landasan teori yang isinya adalah penggunaan hukum relevan yang berkaitan dengan tesis ini.

Dalam BAB III, akan dipaparkan dengan rinci tinjauan yuridis dan teknologis keabsahan RUPS yang dilakukan secara daring berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aturan turunan yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang. Kemudian pada BAB IV penulis akan membahas rumusan masalah kedua, sebagaimana dirumuskan dalam bab pertama. Dalam Bab IV ini penulis akan menjelaskan bahwa hanya perusahaan tertutup saja yang bisa melakukan RUPS secara daring.

Namun dalam perkembangannya, beberapa perusahaan multi nasional terbuka sebagai contoh perusahaan *Hawleet Packard* yang berbasis di Amerika Serikat sudah melakukan hal tersebut. Ditinjau dari segi yuridis memang ada perbedaan mendasar antara aturan Perundang-undangan Perseroan di Indonesia dan Amerika Serikat. Hal menarik, apakah pelaksanaan RUPS secara daring bisa dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia, sebagaimana hal tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Disamping itu, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dan terkait dalam hal ini, antara lain Notaris dan pelaku usaha.

Selanjutnya dalam BAB V adalah Penutup, isinya adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari dua rumusan masalah dalam bab pertama. Selain kesimpulan, penulis juga akan memberikan saran yang mempunyai relevansi dengan masalah RUPS secara daring dan pelaksanaannya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Sistem perekonomian nasional dilaksanakan dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, efisiensi yang dinamis dan berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam faktanya seiring proses peningkatan pembangunan ekonomi perlu dibuat aturan tersendiri oleh undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam faktanya banyak menyerap tenaga kerja. Proses penyerapan tenaga kerja pada akhirnya akan mempercepat kesejahteraan rakyat. Karena posisinya yang demikian strategis, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa perseroan terbatas merupakan pilar atau penopang sistem ekonomi nasional dan dapat diandalkan dalam mempercepat kesejahteraan rakyat. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yang kian pesat. Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari denyut nadi perekonomian nasional yang berjalan dengan cepat. Perkembangan ekonomi dalam negeri juga erat berhubungan dengan perkembangan ekonomi secara global. Karena itulah aturan atau ketentuan hukum mengenai Perseroan Terbatas senantiasa harus searah dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Di Indonesia, pada awalnya, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disingkat KUHD (*Wetboek Van Koophandle*). Perkembangan selanjutnya adalah

lahirnya Undang-Undang khusus (*lex specialis*) yang membahas tersendiri mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tuntutan yang semakin berkembang pesat dalam masyarakat dan juga sistem perekonomian nasional. Bahwa dalam faktanya, laju dunia bisnis yang berjalan dengan cepat membutuhkan kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Karena itulah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 membutuhkan penyempurnaan. Bentuk nyata dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut dengan *naamloze vennotschap* sedangkan dalam bahasa Inggris bernama *company limited by shares*. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam proses pendiriannya diatur secara terperinci dalam aturan perundang-undangan. Pada awalnya ketentuan mendirikan Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dibawah akan diuraikan penjelasannya.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹¹

Ketentuan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejalan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harus didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) “orang” atau lebih yang dibuat dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 338.

Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut penjelasannya:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3) suatu hal tertentu. (4) suatu sebab yang halal”.

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang teratur, karena memiliki organ di dalamnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai mekanisme pendirian Perseroan Terbatas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Didirikan oleh dua orang atau lebih, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, modal dasar paling sedikit adalah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham, paling sedikit modal dasar sebanyak 25 % disetorkan kepada bank dan didirikan berdasarkan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas adalah organisasi bisnis dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar (AD). Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti sah kepemilikan perusahaan. Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan, melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari pemegang saham. Sebaliknya, apabila perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan keuntungan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan deviden yang jumlahnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh perseroan terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi barang atau jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun internasional.
2. Hal ini dapat tercapai apabila pemegang saham yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang atau jasa.
3. Memupuk dan meningkatkan keuntungan guna menaikkan nilai perusahaan.
4. Perseroan dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
5. Meskipun persero didirikan dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan, namun persero dapat didirikan untuk pelaksanaan khusus yaitu persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas atau melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum.¹²

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang yang dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan. Perseroan tidak mempunyai jiwa sehingga harus membentuk pengurus perseroan agar bisa menjadi subjek hukum sepenuhnya. Dalam praktiknya Perseroan Terbatas dibagi menjadi tiga (3). Yakni. *Pertama* Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Mekanisme penjualan saham dilakukan dengan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di bursa saham atau pasar modal. *Kedua* adalah Perseroan Terbatas Non Tbk yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Sebagai contoh sahamnya hanya dimiliki oleh kerabat dan keluarga terbatas dan tidak dijual kepada publik. *Ketiga*, Perseroan Terbatas kosong, yaitu Perseroan Terbatas yang sudah tidak aktif lagi menjalankan usahanya, dan hanya tinggal nama saja.

2.2 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum tentu saja memiliki kelengkapan yang disebut dengan organ perseroan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris. Setiap organ perseroan

¹² Faisal Chaniago, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 36.

memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pasal 1 angka 4 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dengan detail definisi ketiga organ perseroan. Dibawah ini adalah penjelasannya:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi, atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau anggaran dasar”.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Pemegang saham memiliki kekuasaan tertinggi atas Perseroan Terbatas apabila mereka berada dalam suatu ruangan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kekuasaan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, maka keputusan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas, melebihi keputusan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut keterangan penjelasannya:

“Wujud konkrit kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut menjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tertinggi bagi perseroan dan wajib dipatuhi oleh kedua organ lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris tanpa *reserve* selama keputusan tersebut tidak menyalahi ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar, Undang-Undang negara dan kesusilaan atau ketertiban umum”¹³.

¹³ Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 127.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dengan rinci prosedur pelaksanaan RUPS. Berikut penjabarannya:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat dilihat jelas bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan secara konvensional, dalam artian pemegang saham duduk bertatap muka dalam suatu ruangan. RUPS bisa dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat dan kuorum. Selain dilaksanakan secara konvensional, prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan secara daring. Ketentuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat.

Kemajuan teknologi harus sejalan dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha termasuk Perseroan Terbatas di dalamnya. Sebab, dalam faktanya Perseroan Terbatas memiliki andil penting dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas bisa menyerap ratusan bahkan ribuan tenaga kerja sehingga amat membantu percepatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi banyak orang. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Berikut penjelasannya:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

konferensi, atau sarana media elektronik dan lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambil keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Selain RUPS, organ dalam perusahaan lainnya adalah Direksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, maka sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri.

Direksi adalah orang atau perseorangan yang diangkat oleh perseroan, yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan selalu subjek hukum tersendiri baik di dalam dan di luar pengadilan. Mereka yang diangkat sebagai jajaran direksi memiliki masa jabatan lima (5) tahun. Mereka bisa diangkat sebagai jajaran pengurus direksi yang dalam pengangkatan belum pernah: (1) Dinyatakan pailit; (2) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan pailit dan atau (3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas diatur dengan jelas tugas dari Direksi. Tugas dari Direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas (PT). Berikut penjelasannya:

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dengan Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas satu (1) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal direksi terdiri atas dua (2) anggota Direksi atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Organ perusahaan yang terakhir adalah Dewan Komisaris yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris tidak memiliki peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan dimaksud dan bukan pemberian kuasa dan pula bukan perbuatan-perbuatan pengurusan. Berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah mereka yang memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris berjumlah lebih dari satu orang. Dalam bertindak, mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

2.3 Tinjauan Umum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi di dalam perseroan terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Di dalam forum RUPS, para pemegang saham yang tidak lain adalah peserta rapat berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB biasanya dilakukan dalam keadaan genting atau mendesak atau memaks, sedangkan pelaksanaan RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat adalah enam (6) bulan setelah tahun buku berakhir.

Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Secara pokok kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah segala kewenangan yang tidak dijalankan oleh jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan atau anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dapat menjalankan kewenangannya termasuk dalam mengambil keputusan ketika diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya. Rapat perdana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diselenggarakan paling lama dalam waktu enam puluh (60) hari setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.¹⁴

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) semua pemegang saham baik besar atau kecil memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya dilimpahkan kepada Komisaris kemudian diteruskan ke jajaran Direksi untuk

¹⁴ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 146.

kemudian dijalankan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kewenangan ini tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam hal sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris:
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan:
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit:
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan:
5. Mengubah anggaran dasar:
6. Membubarkan perseroan:
7. Mengumumkan pembagian laba (deviden).¹⁵

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Adapun keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus disetujui dengan suara bulat. Mekanisme untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham baik secara konvensional dan daring diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berikut penjelasannya:

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

¹⁵ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 35.

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambil keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan dengan permintaan satu (1) orang pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. Selain itu Dewan Direksi juga bisa melakukan permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi Perseroan Terbatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS paling lambat empat belas hari (14) sebelum RUPS dilakukan.

Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan secara kuorum. Berikut penjelasannya:

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak tercapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka Perseroan Terbatas dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasar musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah bila disetujui $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa RUPS bisa dilakukan atas permintaan dari perwakilan pemegang saham sebesar 1/10 (satu persepuluh) atau dari permintaan dewan direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan jika sudah kuorum dalam artian sudah memenuhi syarat minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan secara konvensional dan atau menggunakan media elektronik. Sebagaimana penulis jelaskan, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1). Dengan adanya ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) maka mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dilakukan dengan cara konvensional, dalam artian pemegang saham dan atau peserta rapat hadir dalam satu ruangan, mereka bertatap muka dan kemudian melaksanakan RUPS. Cara kedua adalah dengan menggunakan media elektronik.

2.4 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Daring

Mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dengan jelas dalam pasal 76 sampai dengan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi melakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 14 hari sebelum tanggal RUPS dilakukan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau iklan dalam surat kabar nasional berbahasa Indonesia. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahwan RUPS yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Berdasarkan Pasal 76 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah cara yang dilakukan secara konvensional dan cara kedua adalah dengan menggunakan media elektronik. Pelaksanaan RUPS secara konvensional berdasarkan pasal 76 adalah bahwa pemegang saham dan atau peserta rapat hadir di dalam satu ruangan tertutup yang berlokasi di dalam negeri atau kedudukan perseroan tersebut berada. Mereka duduk dan bertemu dan saling bertatap muka. Dalam pertemuan tersebut biasanya juga dihadiri oleh notaris. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Selain dilakukan secara konvensional, RUPS bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Berikut penjelasannya:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”

Disini, para pemegang saham dan atau para peserta rapat tidak hadir dalam suatu ruangan, namun mereka menggunakan kecanggihan teknologi. Meskipun tidak hadir di dalam suatu ruangan tertutup, namun para pemegang saham dan atau peserta rapat bisa saling berkomunikasi dan bertatap muka. Sebagai contoh, RUPS melalui media elektronik pernah dilakukan oleh PT Marga Karya yang berpusat di Jakarta. PT Marga Karya melaksanakan RUPS di kantor pusat Jakarta namun tidak semua pemegang saham hadir dalam suatu ruangan dan bertatap muka. Mereka berada di luar Jakarta diantaranya berada di Surabaya, Medan, Makassar dan Papua.¹⁶

Media elektronik yang dimaksud dalam tesis ini adalah telekonferensi, *video conference* atau sarana media elektronik lain yang akan ditemukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telekonferensi sudah biasa digunakan dalam dunia bisnis dan memiliki asas manfaat jelas bagi para pelaku dunia usaha. Karena meskipun tidak saling bertatap muka atau duduk dalam suatu ruangan, telekonferensi bisa menghubungkan manusia yang terpisah. Dalam faktanya telekonferensi biasanya menggunakan jaringan atau kecanggihan internet dengan menggunakan teknologi 3G dalam perkemangannya kini sudah ditemukan teknologi 4G dimana para peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar serta menyaksikan dengan bantuan kamera atau *speaker*. Produk pertama kali yang mendukung pelaksanaan *teleconference* adalah *Netmeeting* yang diproduksi oleh Microsoft.

Baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan dengan konvensional maupun dengan menggunakan media elektronik harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal para peserta rapat tidak hadir langsung dalam ruangan tertutup dan juga notaris tidak hadir maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (*e-signature*) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang

¹⁶ Mira Nila Kusuma Dewi, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakssanakan Melalui Media Elektronika”, Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan secara daring, namun dalam tataran pelaksanaannya belum banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *video conference* yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara konvensional dan daring. Perbedaan yang dimaksud disini adalah mengenai notulen risalah rapat yang diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut penjelasannya:

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggara RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu (1) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Berdasarkan ketentuan diatas maka setiap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara daring harus dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit ditandatangani satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan konvensional hal tersebut mudah dilakukan, karena para peserta rapat dan atau pemegang saham hadir di lokasi. Kemudian notaris juga hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sedangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring, para pemegang saham dan atau peserta rapat dan juga notaris tidak hadir dalam suatu ruangan.

Hal yang menjadi masalah adalah dalam proses pembuatan akta. Jika dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) konvensional akta yang dihasilkan adalah akta otentik, karena para pemegang saham dan atau peserta rapat dan juga notaris hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring, baik para peserta rapat dan

pemegang saham dan notaris tidak hadir dalam suatu ruangan, sehingga konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bukan akta otentik melainkan akta bawah tangan. Baik akta otentik dan akta bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sah. Mengenai akta bawah tangan yang merupakan hasil risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal 1 angka 1 berikut penjelasannya:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dijelaskan mengenai dokumen elektronik. Penjelasan ini sejalan dengan makna dokumen hasil risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara daring. Berikut penjelasannya:

Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan: suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah Anggaran Dasar (AD) dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit adalah 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua.

Menurut Pakar Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ketentuan tersebut sudah diatur jelas dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan penandatanganan dengan elektronik sehingga setiap peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jasa elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut.¹⁷

2.5. Tinjauan Umum Telekonferensi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Teknologi yang berkembang dengan pesat juga menyebabkan banyak sekali perubahan di berbagai bidang. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Di bagian lain, perkembangan teknologi yang berjalan dengan cepat juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Berbagai tindak pidana kejahatan bisa dilakukan dengan mudah berkat kemajuan dan perkembangan teknologi. Sebagai contoh dewasa ini banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh pihak atau orang atau kelompok dengan menggunakan *hand phone* atau email. Mereka bisa melakukan kejahatan tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dewasa ini telah lahir perangkat aturan atau undang-undang baru yang dikenal dengan nama hukum siber, hukum telematika.

Hukum siber atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi

¹⁷ Jamin Ginting. *Hukum Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007*. *Ibid.* 100.

hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain yang sering digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayaantara. Sehubungan dengan hal tersebut dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas tafsirannya asas dan normanya ketika menghadapi dinamika dan perkembangan serta kemajuan teknologi.

Secara empiris, kegiatan siber tidak lagi sesederhana yang dipikirkan. Sebab dalam praktiknya aktivitas di dunia maya sudah melewati batas dan sekat negara, dengan demikian tidak ada batas atau teritori dalam dunia maya. Di tinjau dari segi hukum, masalah pembuktian merupakan hal yang sangat penting, sebab informasi elektronik belum terakomodir secara penuh dalam sistem hukum acara Indonesia. Permasalahan lain yang juga muncul adalah dokumen elektronik amat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang demikian singkat. Dengan demikian dampak yang diakibatkan menjadi demikian kompleks dan rumit.

Problematika yang luas juga dapat dilihat dalam sektor perniagaan. Dalam sektor perniagaan transaksi elektronik adalah kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perdagangan baik berskala nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media dan informatika berkembang terus dan tidak dapat dibendung. Dalam kegiatan bisnis secara daring dikenal adanya kegiatan *e-commerce* yang antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Maka berkaitan dengan hal tersebut perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang berjalan begitu pesat juga berimbas pada Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan organisasi bisnis dalam praktik dan kegiatannya banyak terbantu dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, dalam kegiatan sehari-hari perseroan terbatas tentu saja tidak bisa dilepaskan dari telepon kantor, faximile, email atau sarana teknologi lain yang mendukung jalannya kegiatan

ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai pelaksanaan dan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Konsekuensi dari adanya aturan ini adalah mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak hanya dilakukan dengan jalan konvensional saja, melainkan bisa menggunakan kecanggihan teknologi.

Di bagian lain, di Indonesia telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya aturan yang mengatur khusus mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Selain itu, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya sektor perniagaan dalam menopang perekonomian nasional diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua Undang-Undang tersebut sama-sama memberikan kemudahan bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatan perniagaan. Secara khusus dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membahas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara daring.

Baik disadari atau tidak bahwa kemajuan teknologi adalah hasil dari proses pembangunan yang telah membawa fenomena baru dalam lini kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi telah membawa fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia dan tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia modern dewasa ini adalah dengan ditemukannya komputer, yang segera disusul dengan

perkembangan teknologi yang dapat dilihat dengan kehadiran teknologi informasi melalui internet (*internet connections*).¹⁸

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat memegang peranan penting dalam sektor perdagangan nasional. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi dan operasi suatu industri atau perusahaan dengan segala aktivitasnya. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge* melainkan juga mencakup pengetahuan bisnis atau organisasi.¹⁹

Hakikat dari terminologi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Dalam komunikasi pesan jelasnya adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan tidak dilakukan dengan tatap muka langsung. Proses komunikasi dengan kecanggihan teknologi dalam praktiknya menggunakan alat bantu. Telekomunikasi memberikan akses mengenai pengiriman, pemancaran dan atau penerimaan tanda-tanda, signal, tulisan, gambar dan suara atau informasi melalui kawat (kabel), radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya. Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai sarana pendukung dalam melakukan komunikasi.

Telekonferensi berdasarkan kamus istilah teknologi informasi adalah “Pertemuan yang dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan *video conference* yang memungkinkan semua peserta konferensi dapat saling melihat.”²⁰

¹⁸ Tim Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2007. Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital. (Jakarta: Pengayoman), 1.

¹⁹ Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 18.

²⁰ Dhanta Rizky. *Kamus Istilah Komputer, Grafis dan Internet*. (Jakarta: Indah, 2010), 345.

Telekonferensi adalah komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar. Telekonferensi dapat dipakai sebagai alat komunikasi bagi dua pihak pada tempat yang berbeda memakai komputer yang telah tersambung dengan internet. Mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik erat kaitannya dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur dengan jelas mekanisme dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu teknologi. Berikut penjelasannya:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau sarana media elektronik lainnya.
3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan: suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Baik RUPS yang dilakukan secara konvensional maupun dengan menggunakan media elektronik wajib dibubuhi tanda tangan oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Dalam pelaksanaan RUPS secara konvensional hal tersebut amat mudah dilakukan, sebab para pemegang saham dan atau peserta RUPS hadir dalam satu

ruangan yang sama, sehingga risalah hasil rapat bisa langsung di tandatangai. Dalam pelaksanaan RUPS secara konvensional juga dihadiri oleh notaris. Karena dihadiri notaris maka dokumen risalah rapat menjadi akta otentik. Sebaliknya, RUPS yang dilakukan secara daring dengan menggunakan media elektronik para peserta rapat dan atau pemegang saham tidak berkumpul dalam satu ruangan, bahkan sebagian dari mereka berada di luar kota hingga luar negeri. Mereka dapat saling berkomunikasi dan melihat serta mendengar satu sama lain dengan bantuan kecanggihan teknologi.

Hal yang menjadi masalah adalah setiap pelaksanaan RUPS baik RUPS tahunan atau RUPSLB harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit adalah satu orang peserta atau pemegang saham yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Dalam pelaksanaan RUPS secara daring dengan menggunakan media elektronik tentu saja tidak bisa dilakukan tanda tangan dengan tinta basah atau tanda tangan dengan stempel/cap. Tanda tangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dalam praktiknya di tanah air penggunaan tanda tangan elektronik memang belum populer. Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, namun dalam tataran praktiknya penggunaannya masih terbatas, terlebih alat atau penunjangnya juga belum terlalu banyak. Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11-12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2.6 Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan RUPS secara daring adalah tindakan hukum dengan tujuan mengadakan suatu pertemuan diantara para pemegang saham yang dasarnya adalah persetujuan para pemegang saham untuk suatu tindakan hukum tertentu terkait dengan perseroan. Konsekuensi logis dari adanya pertemuan tersebut adalah dihasilkannya sebuah dokumen dari rapat. Setiap dokumen yang merupakan hasil dari rapat atau pertemuan wajib dibubuhi tanda tangan Ketua Rapat dan minimal adalah satu orang peserta rapat yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Dalam konteks pelaksanaan RUPS secara daring tentu saja

tanda tangan yang digunakan bukanlah tanda tangan konvensional, melainkan tanda tangan elektronik.

Dalam dunia bisnis dan perniagaan penggunaan tanda tangan elektronik sudah banyak sekali digunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan organisasi bisnis bisa semakin mudah menjalankan bisnisnya. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, maka proses perdagangan semakin berkembang. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya kini adalah *e-commerce*. Secara umum, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik.

Para penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka. Proses transaksi dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi internet. Di dalam *e-commerce*, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (*public network*) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Kegiatan komersial ini, seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet, antara lain pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual.

Bisa dikatakan bahwa *e-commerce* adalah sebuah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli (*market place*). Jumlah transaksi dari tahun ke tahun dalam perdagangan *e-commerce* semakin besar dan berpotensi kuat menggeser transaksi secara konvensional. Dikatakan demikian karena kecanggihan teknologi internet yang tidak mengenai batas ruang dan wilayah, bahkan hingga level internasional. Ke depan, bentuk *e-commerce* di dalam negeri akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang memiliki tren dan kecenderungan terus naik.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dirasakan oleh Perseroan Terbatas (PT). Sebagai badan hukum dan organisasi bisnis, tentu saja PT memiliki produk untuk dijual kepada banyak orang. Kemajuan dan perkembangan

teknologi dan informasi yang berjalan demikian cepat semakin mempermudah PT memasarkan produknya kepada khalayak ramai. Bukan hanya itu, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk menggelar rapat-rapat yang di dalamnya membahas masalah-masalah penting di dalam Perusahaan Tersebut. Perkembangan terkini, para pemegang saham yang tinggal atau berdomisili di luar negeri, bisa mengikuti rapat tanpa harus datang atau tiba di dalam negeri. Mereka bisa menggunakan media elektronik yang pada intinya saling melihat dan berkomunikasi satu sama lain. Kini, dunia bisnis semakin sederhana dan mudah.

Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berikut penjelasannya:

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentikasi”

Berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 12 dapat diketahui bahwa tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam transaksi bisnis di dunia maya (*e-commerce*) tanda tangan elektronik sudah sering digunakan, hanya saja nilai transaksinya tidak terlalu besar. Selain itu dalam tanda tangan elektronik dalam bisnis *e-commerce* sama sekali tidak membahas keputusan-keputusan penting. Sebaliknya, dalam RUPS yang dilakukan secara daring, penggunaan tanda tangan secara elektronik biasanya digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Sebagai contoh perubahan anggaran dasar, penambahan dan pengurangan saham, peleburan perseroan terbatas hingga kesepakatan pembubaran terhadap perseroan terbatas.

Jika dikaitkan dalam pelaksanaan RUPS secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanda tangan elektronik memiliki

kekuatan hukum dan akibat hukum sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik, hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya dan;
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 11 ayat (1), tanda tangan elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi enam (6) syarat. Tanda tangan elektronik yang sah adalah tanda tangan berupa rangkaian kode yang diberikan pengamanan. Dalam konteks pelaksanaan RUPS secara daring, jika tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam akta risalah RUPS daring maka konsekuensi logisnya adalah dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, karena sudah diverifikasi dan diuji keasliannya. Hal yang menjadi catatan adalah setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik memiliki kewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut penjelasannya:

Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seorang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
- d. Dalam hal sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

Mekanisme pembuatan Tanda tangan elektronik tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, melainkan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan undang-undang atau aturan lain dibawahnya. Untuk pendaftaran tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan sistem verifikasi daring (Sivion). Berikut penjelasannya:

1. Pemohon sertifikat digital mendaftarkan data pribadinya ke *Registration Authority (RA)* secara *offline* atau melalui website RA. Data yang diperlukan untuk mendaftar pada website sivion hanyalah nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap beserta alamat email.
2. Pemohon dapat membuat pasangan kuncinya sendiri atau menggunakan aplikasi yang disediakan oleh website *Certification Authority (CA)*, seperti yang dilakukan pada website pendaftaran sertifikat pada website sivion.
3. Apabila verifikasi merupakan syarat permohonan sertifikat, maka pemohon datang membawa KTP ke loket RA beserta kunci publik miliknya dalam bentuk *Certificate Signing Request (CSR)* kepada RA untuk diterbitkan sertifikat digitalnya oleh CA. Proses CSR otomatis dilakukan pada website sivion ini.
4. CA menerbitkan Sertifikat Digital secara *online* kepada user. Dengan cara user link khusus (beserta *user name* dan *password*) untuk *download* file. P12 yang berisi (sertifikat digital, pasangan kunci dan PIN) melalui email user. File. P 12 dan hanya bisa sekali diunduh.
5. User wajib menjaga baik-baik file .p12 karena file tersebut adalah identitas dirinya di duna digital. Kegagalan dalam menjaga file .p12 dapat berakibat hukum bagi pemilik sertifikat digital.
6. CA mengirimkan sertifikat digital (file .p12) kepada tiap pemohon secara online agar dapat di unduh.²¹

Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

²¹ M.J. Widijatmoko Notaris PPAT Jakarta Timur. *Makalah*. “Analisa Hukum Terhadap Praktek RUPS dan Pembuatan Akta RUS Dalam RUPS dengan Tele/Video Konferensi atau Media Elektronik Lainnya” Jakarta 23 Agustus 2017.

Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 angka 19 yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tanda tangan elektronik sendiri adalah kesepakatan penandatanganan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Adapun tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada Penyelenggara sistem elektronik.

Dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dapat digunakan dalam proses transaksi dan memiliki kekuatan hukum. Berikut penjelasannya:

Pasal 53

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan dan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Tanda tangan elektronik terdiri atas dua jenis. *Pertama* adalah tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dan *kedua* adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi

memiliki syarat sebagai berikut; dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, kemudian dibuktikan dengan sertifikat elektronik dan memiliki jaminan keamanan.

2.6.1 Lembaga Sertifikasi Elektronik

Diatas penulis sudah menjelaskan mengenai tanda tangan elektronik yang biasa digunakan dalam kegiatan usaha dan perniagaan yang terus berkembang dewasa ini. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang cepat tentu saja berdampak dalam dunia bisnis. Terlebih dalam faktanya, dunia bisnis dan perdagangan semakin memiliki ketergantungan yang demikian tinggi kepada teknologi. Dalam faktanya laju teknologi dan informasi memberikan banyak kemudahan kepada dunia usaha. Hal yang menjadi catatan adalah mengenai sektor keamanan di dalam dunia digital.

Dalam konteks kehidupan ekonomi yang lebih luas, perkembangan dan kemajuan teknologi juga berimbas kepada Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai badan hukum dan organisasi bisnis adalah salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional di tanah air. Sebagai badan usaha tentu saja PT memiliki orientasi mengejar keuntungan (*profit*). Dalam prakteknya berbagai kebijakan penting diambil untuk mempercepat keuntungan tersebut. Sebagai contoh pelaksanaan RUPS secara daring atau dengan menggunakan sarana dan media elektronik adalah contoh nyata penerapan kemajuan teknologi informasi dalam bidang perniagaan. Para pemegang saham tidak perlu hadir dalam suatu ruangan tertutup, namun mereka bisa menghadiri pelaksanaan RUPS secara daring meskipun berada di luar kota atau bahkan di luar negeri. Dengan bantuan teknologi mereka bisa saling melihat, mendengar dan berkomunikasi satu sama lain.

Pelaksanaan RUPS secara daring yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah penulis jelaskan dimuka. Penulis juga sudah memaparkan mengenai tanda tangan elektronik dimuka. Bahwa dalam faktanya,

tanda tangan elektronik terbagi menjadi dua, yaitu tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut penjelasannya:

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara sertifikasi elektronik asing
- (4) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa meliputi:

- (1) Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan;
- (2) Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik dan;
- (3) Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
 - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dalam bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut dan:
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan bertanggung jawab prosedur dan petunjuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan dengan rinci bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik harus memiliki Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Untuk memiliki Sertifikat Elektronik, Penyelenggara dan Pengguna Sistem Elektronik harus mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik.

Penyelenggara sertifikasi elektronik berwenang melakukan:pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik; dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan. Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya. Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik. Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi keandalan yang

mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berikut penjelasannya:

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Lembaga Sertifikasi Keandalan terdiri atas:
 - a. Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia; dan
 - b. Lembaga Sertifikasi Keandalan asing.
- (3) Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berdomisili di Indonesia.
- (4) Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 66

- (1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses Sertifikasi Keandalan.
- (2) Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya untuk mendapatkan Sertifikat Keandalan.
- (3) Informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi informasi yang:
 - a. memuat identitas subjek hukum;
 - b. memuat status dan kompetensi subjek hukum;
 - c. menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian; dan
 - d. menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Pasal 67

- (1) Sertifikat Keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menggunakan Sertifikat Keandalan pada laman dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Pasal 68

- (1) Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi kategori:
 - a. pengamanan terhadap identitas;
 - b. pengamanan terhadap pertukaran data;
 - c. pengamanan terhadap kerawanan;
 - d. pemeringkatan konsumen; dan
 - e. pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kategorisasi Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.
- (2) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi profesi:
 - a. konsultan Teknologi Informasi;
 - b. auditor Teknologi Informasi; dan
 - c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.
- (3) Profesional lain yang dapat turut serta dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi profesi:
 - a. akuntan;
 - b. konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi;
 - c. penilai;
 - d. notaris; dan
 - e. profesi dalam lingkup Teknologi Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (4) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki sertifikat profesi dan/atau izin profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi dalam lingkup Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 70

- (1) Apabila salah satu profesional pembentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan izin profesinya dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Sertifikasi Keandalan yang bersangkutan harus mengganti profesional yang izin profesinya dicabut dengan profesional lain dalam bidang yang sama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Lembaga Sertifikasi Keandalan belum mengganti profesionalnya, Menteri mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Keandalan dari daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Pasal 71

Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan dilaksanakan oleh Menteri.

2.7 Akta Risalah RUPS Daring Sebagai Alat Bukti Sah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007, merupakan sebuah kemajuan dalam aturan hukum yang merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dicantumkannya media *teleconference* dan *video conference* dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.

Baik RUPS yang dilakukan secara daring dan konvensional tentu saja menghasilkan dokumen yang disebut dengan akta risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk. Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik termasuk tata cara pendaftaran dan penggunaannya sudah penulis jelaskan dimuka. Dalam praktiknya, meskipun sudah diatur oleh Undang-Undang dan ketentuan aturan yang derajatnya dibawah Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya belum banyak yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam tataran empiris belum banyak perusahaan yang menerapkan hal tersebut, ditambah dengan keterbatasan sarana atau media elektronik yang menyediakan layanan tersebut. Persoalan lain yang juga muncul adalah mengenai keabsahan dokumen tersebut.

Dalam praktiknya di lapangan pelaksanaan RUPS secara daring belum banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ada banyak alasan mengapa hal tersebut terjadi, mulai dari keterbatasan penyedia layanan sertifikasi daring hingga belum diakomodirnya secara penuh hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal lain yang juga menjadi masalah adalah dalam masalah legalisasi dokumen hasil RUPS secara daring.

Legalisasi dokumen atau akta risalah rapat yang dilakukan secara daring dilakukan oleh notaris. Setiap penyelenggaraan RUPS secara daring wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta rapat dalam RUPS. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Berikut penjelasan pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Selain itu, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara

menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam istilah dunia bisnis hal ini disebut dengan nama *circular resolution*. Keterangan lebih detail mengenai *circular resolution* dapat dilihat dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut penjelasannya:

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS ddalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang sajam dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pelaksanaan RUPS secara daring khususnya ditinjau dari segi legislasi dalam praktiknya juga belum berjalan dengan maksimal. Sebab dalam kenyataanya ada pertentangan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam praktiknya akta autentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, dalam hal ini adalah notaris. Terkait dengan pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pejabat notaris wajib hadir. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Tentang Notaris. Berikut penjelasannya;

“Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa notaris berkewajiban hadir secara langsung membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan khusus untuk akta waris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka akta risalah hasil RUPS

juga harus dihadiri oleh notaris secara langsung. Hal yang menjadi masalah disini adalah, pelaksanaan RUPS secara daring tidak memberikan kewajiban bagi notaris untuk hadir. Disinilah terjadi ketidaksinkronan antara aturan perundang-undangan.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan dengan rinci dokumen elektronik termasuk di dalamnya adalah tanda tangan elektronik. Setiap dokumen yang memenuhi 6 (enam) syarat dalam pasal Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinyatakan sah secara hukum dan memiliki akibat hukum. Dengan demikian masalah legalisasi notaris dalam RUPS secara daring sudah terpecahkan.

Di bagian lain, beberapa waktu silam juga pernah muncul konsep *cyber notary* artinya sebuah konsep yang memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi dan sarana informasi sebagai basis pijakannya dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi jabatan notaris. Sebagai contoh digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara otentik dan RUPS secara daring dengan menggunakan media elektronik.

Pada prinsipnya, konsep *cyber notary* ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Misalnya, pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun singapura, dapat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan media teleconference dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh Notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat dianggap tetap menghadiri RUPS dimaksud dan hak suaranya tetapi di hitung dalam quorum kehadiran. Demikian pula pada saat penanda-tanganan akta RUPS dimaksud, pemegang saham yang

keberadaannya di luar negeri tersebut dapat menanda-tangani dokumen rapat secara elektronik.

Dalam tesis ini penulis tidak akan membahas dengan dalam mengenai tugas dan pokok serta fungsi jabatan notaris, yang menjadi fokus pembahasan dari penulis adalah pelaksanaan RUPS secara daring yang menggunakan sarana dan kemajuan teknologi informasi. Latar belakang lahirnya gagasan pelaksanaan RUPS secara daring tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahwa dalam praktiknya dunia bisnis baik di dalam dan diluar negeri terus mengalami perkembangan demikian cepat. Transaksi dalam berbagai bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional saja, melainkan menggunakan sarana dan kemajuan teknologi internet. Faktanya, kian hari kemajuan internet tidak bisa lagi dibendung, karena itulah diperlukan perangkat hukum dalam hal ini dengan tujuan kepastian dan jaminan dalam lini usaha.

Hal yang menjadi masalah disini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya mengakomodir hukum acara secara penuh, akibatnya masih terjadi beberapa ketidaksinkronan dalam hal ini, khususnya ditinjau dari segi pembuktian. Dalam praktiknya, pelaksanaan RUPS secara daring sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih enggan melakukan hal tersebut.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah akta risalah RUPS secara daring dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan? Bukan perkara mudah untuk menjawab hal ini. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sah juga. Dalam praktiknya akta autentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian formil, materil dan lahiriah. Hal ini berbeda dengan akta bawah tangan yang hanya memiliki bobot pembuktian formil dan materil saja. Akta notaris sebagai alat bukti agar

dapat memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan dan prosedur atau tata cara pembuatan akta semuanya terpenuhi.

Relevansinya dengan akta risalah RUPS yang dilakukan secara daring adalah akta risalah yang dikatakan sebagai akta autentik dengan memiliki kekuatan pembuktian formil, materil dan lahiriah serta melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Terkait dengan hukum pembuktian di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah sebagai berikut;

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik. Berikut penjelasannya;

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan; suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya”

Berdasarkan rumusan tersebut, secara eksplisit data elektronik tidak disebut sebagai alat bukti yang sah diakui oleh hukum di Indonesia. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya data elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah. Kekuatan dokumen atau data elektronik sebagai alat bukti yang sah dipengadilan didukung oleh berbagai perangkat dan aturan perundang-undangan.

Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 184. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya dan atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Perangkat aturan lain adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat dibentuk dari 2 (dua) alat bukti lain yang tercantum dalam pasal 188 ayat (2) KUHP. Berikut penjelasannya:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu: dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

Ketentuan lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terkait alat bukti elektronik,

tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.²²

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi syarat minimum. Berikut penjelasannya;

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan aturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum dokumen elektronik dalam hal ini adalah akta risalah RUPS dengan menggunakan media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sah di pengadilan maka harus diuji terlebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan RUPS secara daring adalah tindakan hukum dengan maksud mengadakan suatu pertemuan diantara para pemegang saham dengan tujuan memutuskan sesuatu yang didasarkan pada persetujuan para pemegang saham

²² R. Ali Ridho. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: Alumni, 2012), 17.

untuk suatu tindakan hukum tertentu terkait dengan perseroan. Maka, berdasarkan interpretasi ekstensif mengenai alat bukti yang sah menurut KUHAP, maka dengan mengakui tanda tangan elektronik yang terdapat pada Berita Acara RUPS yang dilaksanakan secara daring bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.²³

²³ Mira Nila Kusuma Dewi. *Makalah*. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik. 2014.

BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN RUPS SECARA DARING

3.1 Studi Kasus Pelaksanaan RUPS Daring PT. SKY LBS TV

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan adalah sebagai organ tertinggi, hal ini apabila dibandingkan dengan organ yang lainnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada 2 (dua) organ perusahaan tersebut. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi maupun anggota dewan komisaris, mengesahkan laporan keuangan, menyetujui perpanjangan jangka berdirinya perseroan dan masih banyak lagi.

Berbagai kewenangan yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti tersebut di atas, tidak mungkin diberikan kepada organ perseroan lainnya, karena sudah merupakan kewenangan yang sifatnya demikian mutlak dan harus dijalankan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁴ Dalam Bab II penulis sudah menyinggung mengenai dasar hukum dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam BAB III kali ini, sebelum masuk pada contoh nyata pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penulis akan sedikit membahas mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibahas dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Penulis tidak akan membahas satu-persatu Pasal demi Pasal tersebut. Secara spesifik penulis akan membahas Pasal 76 dan Pasal 77 ayat (1). Dalam Pasal 76 dijelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2009), 155.

Telah diketahui bahwa dalam praktiknya dalam dunia bisnis, dikenal 2 (dua) macam perseroan yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi perseroan tertutup dilaksanakan di kantor pusat, sebagaimana tertera dalam Pasal 76 ayat (1). Sedangkan Perseroan Terbuka, maka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan dimana saham perseroan dicatatkan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut.

“RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan”.

Pada intinya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik untuk Perseroan Terbuka dan Tertutup sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara konvensional, dalam artian peserta rapat atau pemegang saham datang dan bertemu dalam satu ruangan dengan saling bertatap muka. Di bagian lain, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga bisa dilakukan secara daring. Hal tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informatika dewasa ini.

Ketentuan atau alas hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁵ Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan dengan cara elektronik merupakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara modern, sebab para peserta rapat atau pemegang saham tidak harus berkumpul dalam satu ruangan rapat dan dapat dilakukan di tempat yang berbeda daerahnya.

Sebagai contoh pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seharusnya dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat karena kantor pusatnya berada di Bandung, Jawa Barat, namun karena pemegang sahamnya berada di Bali dan Sulawesi Selatan dan mengalami kesulitan untuk mendatangkan mereka semua, dengan bantuan teknologi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilaksanakan di Bandung. Para peserta rapat atau pemegang saham yang tinggal di luar Bandung, bisa tetap berpartisipasi tanpa harus datang ke Bandung, Jawa Barat. Mereka dapat bertatap muka, mengemukakan pendapatnya, serta mengeluarkan suara secara langsung dengan alat bantu tersebut layaknya seperti dalam sebuah ruangan rapat.²⁶

Bahwa benar kemajuan dan perkembangan dunia telekomunikasi telah mengalami perkembangan dengan pesat, hal tersebut yang menjadi pemicunya adalah ditemukannya teknologi internet sebagai sarana komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan dan perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis. Hal tersebut dapat terlihat jelas dengan dicantumkannya ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada pada tempat dan waktu yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media internet.²⁷

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan

²⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2007), 100.

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas. Op.Cit.* Hal 157.

²⁷ Agus Raharjo, *Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 26.

kontrak, tetapi cukup memakai internet. Penggunaan teknologi informasi dalam praktek hukum dapat dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, RUPS secara telekonferensi dapat dilaksanakan karena telah mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam faktanya mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan media elektronik. Perangkat atau media elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, kata kuncinya adalah “*sarana media elektronik tersebut memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*”. Ketentuan ini menurut penulis sudah tepat, sebab perkembangan dan teknologi semakin hari semakin berjalan dengan cepat. Dewasa ini, sudah banyak sekali ditemukan berbagai perangkat teknologi yang memungkinkan pelaku usaha bisnis melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan media elektronik. Sebagai contoh, ada aplikasi *Skype*, *Join.me*, *Freescreensharing*, *GoToMeeting* dan masih banyak lagi. Berbagai aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang lokasinya tidak berada dalam 1 (satu) kota ketika pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai contoh aplikasi *GoToMeeting* dewasa ini sudah digunakan banyak sekali perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi *GoToMeeting* dapat diunduh gratis dari internet. Unduhan aplikasi gratis tersebut hanya memiliki kapasitas 3 (tiga) orang saja. Jika ingin lebih dari 3 (tiga) orang, maka pengguna internet dapat mengunduh aplikasi tersebut secara premium yang terdiri dari 3 (tiga) jenis. Pertama, adalah *Starter* dengan kapasitas *meeting* atau rapat adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian *Pro* dengan kapasitas peserta rapat yang bisa saling tatap muka dan mendengar sampai dengan 25 (dua puluh lima)

orang dan *Plus* dengan kapasitas peserta rapat yang bisa saling mendengar dan tatap muka sebanyak 100 (seratus) orang peserta.

Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi hanya membutuhkan peralatan pendukung yang dapat memungkinkan para peserta rapat melihat dan mendengar satu sama lain. Secara teknologi hal ini sudah dimungkinkan dengan ditemukannya teknologi 3G yang bahkan telah mencapai teknologi 3,5G dewasa ini. RUPS secara telekonferensi dapat terlaksana dengan baik, masing-masing peserta rapat menyiapkan peralatan 3,5G yang terhubung satu sama lain. Setelah dipastikan semua peserta RUPS terhubung, maka rapat dimulai sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media 3,5G.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut adanya asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. “Asas itikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.²⁸

²⁸ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 71.

Uraian diatas memberikan pengertian bahwa penggunaan teknologi informasi dalam praktek hukum dapat dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi banyak orang. RUPS melalui media telekonferensi yaitu semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS dengan media telekonferensi ini sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan RUPS bertatap muka secara langsung. Perbedaannya terletak pada lokasi peserta RUPS yang tidak berada pada satu lokasi (bisa berada dimanapun).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh atau studi kasus pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SKY LBS TV yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2017. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan dan hasilnya, maka penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan *core* bisnis dari PT. SKY LBS TV. PT SKY LBS TV adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di Belleza Office Tower, Lantai 23, Jalan Letjen Soepono (Arteri Permata Hijau) Nomor 34, Jakarta Selatan. Bahwa PT. SKY LBS TV adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan layanan *Internet Protocol Television* (IPTV) dan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap (IPP) Tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Telekomunikasi Republik Indonesia dengan Nomor 421 tanggal 16 Mei tahun 2013.

Dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan (4) hanya dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari 2 (dua) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya. Dalam dunia bisnis istilah “RUPS Lainnya” jarang atau kurang dikenal, namun istilah yang lebih dikenal adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pelaksanaan RUPSLB ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu tergantung dengan kebutuhan dan kepentingan perseroan. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diadakan setiap tahun, dan untuk penyelenggaraanya, ketentuan Undang-Undang menentukan batas waktu, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir harus sudah diselenggarakan.

Berikut penjelasan lengkap mengenai pembagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya :

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas mengenai pembagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka penulis akan langsung membahas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT. SKY LBS TV. Pelaksanaannya dilakukan pada Senin tanggal 11 Oktober 2017. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terlebih dahulu didahului dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PT. SKY LBS TV adalah sebuah perseroan tertutup, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tunduk pada ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah penulis sebutkan di atas. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan oleh Direksi. Karena Direksi sebagai pengurus perseroan yang ibaratnya sebagai pemerintah dalam perseroan yang memiliki kewenangan tersebut. Selaku pihak penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST/RUPSLB) juga berkewajiban mempersiapkan segala sesuatunya seperti gedung pertemuan, peralatan, bahan-bahan untuk rapat dan sebagainya.

Disamping itu Direksi juga memberikan undangan atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya sebagai berikut:

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS di terima.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. SKY LBS TV juga dilakukan demikian. Direksi dalam hal ini Direktur Utama, Teddy Leslie Kim membuat surat undangan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada para pemegang saham, yang tinggal atau berdomisili berbeda-beda. Dalam faktanya, tidak semua pemegang saham tinggal atau berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagian dari mereka ada yang tinggal di luar Jakarta, misalnya di daerah Bandung, Jawa Barat. Bahkan hal yang menariknya ada 3 (tiga) orang pemegang saham yang tidak tinggal di Indonesia, melainkan tinggal di Korea Selatan.

Isi dari undangan atau panggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah penyampaian laporan tahunan kepada RUPS yang memuat sekurang-kurangnya adalah: laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba dan rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan akuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.²⁹

Hal lain yang juga dibahas adalah laporan mengenai kegiatan perseroan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang lampau, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan dalam

²⁹ Data ini di dapat dari serangkaian wawancara dengan Kepala Biro Humas PT. SKY LBS TV, Leona Olvida Hutagalung di kantor PT. SKY LBS TV pada 1 Desember 2017.

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan disusun berdasarkan standar keuangan akuntansi.

Disamping agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), juga dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Sebagaimana penulis jelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Baik pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2). Berikut penjelasannya:

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan komisaris.

Penulis juga sudah menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Direktur Utama sudah memberitahukan terlebih dahulu undangan atau panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perseroan akan menerima pinjaman atau kredit sebagai modal usaha dari PT. FasindoJaya Kabel Televisi yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini ada 3 (tiga) orang Pemegang Saham yang berkedudukan di Korea Selatan. Mereka adalah sebagai berikut:

- a. Nyonya Kim Eunjung Warga Negara Korea (WNA), bertempat tinggal di Apartemen Sampoong 10 dong 607 ho, 1685, Seocho-dong, Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea, Pemegang Paspor Nomor SC1891096; dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan

pemegang 4.000 (empat ribu) Saham atau 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat seperseratus) dari Saham Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV dan karenanya berhak atas 4.000 (empat ribu) suara atau yang setara dengan Nominal Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);

- b. Tuan Kim Young Seong, IWarga Negara Korea (WNA), bertempat tinggal di #12-1101, Apartemen Asia Seon Su Chon, Jamshil-7dong, Songpa-gu, Seoul, Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea, Pemegang Paspor Nomor M55833490: dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 3.472 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) Saham atau 6,37% (enam koma tiga puluh tujuh seperseratus) dari Saham Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV dan karenanya berhak atas 3.472 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara atau yang setara dengan Nominal Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 3.472.000.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. Tuan Seong Nak Yang, lahir di Seoul, Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Korea, # 28-205 Woosung APT, Jamshil-7dong, Songpa-gu, Seoul pemegang Paspor Nomor M66623321; dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham atau 4,59% (empat koma lima puluh sembilan seperseratus) dari Saham Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV dan karenanya berhak atas 2.500 (dua ribu lima ratus) suara atau yang setara dengan Nominal Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Setelah semua syarat terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aturan perundang-undangan, maka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) dilakukan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan di Kantor Pusat PT. SKY LBS TV di Belleza Office Tower Permata Hijau. Pada pukul 09.00 WIB pada Senin tanggal 11 Oktober 2017, beberapa orang karyawan PT. SKY LBS TV

menyiapkan monitor besar yang digunakan sebagai sarana tatap muka dan saling mendengar. Kemudian pada pukul 10.00 WIB pada hari yang sama pemegang saham atau peserta rapat yang tinggal atau berdomisili di Jakarta tiba di kantor PT. SKY LBS TV.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) dimulai tepat pada pukul 11.00 WIB. Teknologi yang digunakan adalah aplikasi *GoToMeeting*, sebuah aplikasi khusus yang dirancang untuk rapat atau *meeting* dengan kapasitas maksimal mencapai 100 orang peserta rapat. Dengan menggunakan teknologi ini, para pemegang saham dan atau para peserta rapat bisa saling tatap muka dan mendengar. Satu persatu agenda dalam rapat di bahas. Karena ada 3 (tiga) orang pemegang saham yang berada di luar negeri, dalam hal ini adalah Korea Selatan, dan mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan fasih dan benar, maka di datangkanlah seorang penerjemah yang telah memiliki sertikat sebagai penterjemah. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara umum berjalan dengan lancar. Hanya saja beberapa kali terjadi gangguan berupa gambar yang kurang jelas. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT. SKY LBS TV berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui “Media Elektronik” agar sah menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di bawah ini. Bentuk elektronik yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT adalah sebagai berikut:

- a. Media telekonferensi;
- b. Media video konferensi, atau
- c. Sarana media elektronik lainnya.

Kemudian syarat formilnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pelaksanaan RUPS dan RUPSLB melalui media elektronik dapat dibenarkan dan harus memungkinkan semua peserta rapat sebagai berikut:

- a. Dapat melihat dan mendengar secara langsung;
- b. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan adalah harus memenuhi ketentuan Kuorum. Persyaratan kuorum dan Pengambilan Keputusan Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik menurut Pasal 77 ayat (2) UUPT, tunduk kepada persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau yang diatur dalam Anggaran Dasar. Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS seperti berikut :

1. Dalam Pasal 86 ayat (1) kuorum kehadirannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
2. Dalam Pasal 87 ayat (2), Keputusan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Kemudian dalam Pasal 88 adalah ketentuan untuk mengubah Anggaran Dasar dan hanya bisa dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) dengan ketentuan adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
 - b. dan Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan merujuk kepada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili;
 - b. Keputusan Sah, apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dari penjelasan di atas, syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik, sama halnya dengan RUPS konvensional. Sama – sama tunduk dan merujuk kepada persyaratan yang ditentukan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89. Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. RUPS yang dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. SKY LBS TV juga sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , dalam hal, pelaksanaan kedua rapat tersebut menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

3.2 Hasil Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring PT. SKY LBS TV

Sebagaimana penulis jelaskan di atas bahwa, PT. SKY LBS TV telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan secara daring atau *real-time*. Dalam sub Bab ini, penulis akan menjelaskan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) beserta dengan hasil dari pelaksanaannya. Baik pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pemanggilan terhadap para pemegang saham dan atau para peserta rapat, baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan pada tanggal 27 September 2015 atau 15 (lima belas) hari sebelum Hari-H dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan. Berikut panggilan kepada para peserta rapat beserta dengan agenda acara.

1. Persetujuan dan Pengesahan perubahan/ koreksi terkait Laporan Tahunan Keuangan Perseroan dalam periode tahun 2016.
2. Penambahan Modal Dasar Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV yang ditempatkan dan disetorkan berasal dari Perseroan Terbatas PT. Fasindojaya Kabel Televisi dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sehingga Modal Dasar Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV yang semula dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta

rupiah) menjadi dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp. 54.500.000.000,- (limapuluh empat miliar limaratus juta rupiah);

3. Persetujuan dan Pengesahan pinjaman khusus dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari Penanam Modal dengan bunga sebesar 2 % (dua seperseratus) dan pengembalian pinjaman dalam Tempo 10 (sepuluh) bulan;
4. Persetujuan dan pengesahan konversi pinjaman menjadi saham Perseroan Perseroan Terbatas PT. SKY LBS TV.

Setelah dilakukan pembicaraan sebelumnya diantara para peserta Rapat Umum Pemegang Saham Keuangan (RUPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham Keuangan (RUPS) ini telah memutuskan hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan perubahan/koreksi terkait Laporan Tahunan Keuangan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan penambahan Modal Dasar Perseroan Terbatas PT. Sky Lbs TV yang ditempatkan dan disetorkan berasal dari Perseroan Terbatas Pt. Fasindojaya Kabel Televisi dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sehingga Modal Dasar Perseroan Terbatas PT. Sky Lbs Tv yang semula dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp. 54.500.000.000,- (limapuluh empat miliar limaratus juta rupiah)
3. Menyetujui pinjaman khusus dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari Penanam Modal dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) dan pengembalian pinjaman dalam Tempo 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyetujui dan mengesahkan konversi pinjaman dari Perseroan Terbatas PT. Fasindojaya Kabel Televisi dalam Nilai Mata Uang Rupiah Republik Indonesia (IDR) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Saham Perseroan Terbatas PT. Sky Lbs Tv;

Penulis, perlu menjelaskan kembali bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saha Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. SKY LBS TV adalah dengan menggunakan media elektronik atau dilakukan secara video telekonferensi, dan dalam hal ini aplikasi *GoToMeeting* yang bisa mengakomodir jumlah peserta rapat mencapai 100 (seratur) orang. Cara kerjanya adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur

memimpin pelaksanaan Rapat Tersebut. Direktur Utama tampil berbicara di hadapan para peserta rapat, dengan bantuan layar monitor yang besar, sehingga memungkinkan para peserta rapat yang tidak berada dalam satu ruangan bisa saling mendengar dan melihat.

Dalam rapat tersebut terjadilah interaksi atau percakapan dan bahkan pertanyaan dari sejumlah Pemegang Saham, khususnya mengenai alasan perseroan perihal pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dari PT. Fasindojaya Kabel Televisi untuk keperluan Modal Usaha atau modal Kerja. Kemudian Direktur Utama atau Presiden Direktur Teddy Leslie Kim menjelaskan kepada peserta rapat bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan sayap bisnisnya di daerah-daerah. Pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua miliar) juga akan dikonversikan dalam bentuk kepemilikan saham di Perseroan.

Dalam poin Nomor 2 (dua) dan 4 (empat), sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan saham, direksi sudah terlebih dahulu menawarkan hal tersebut kepada jajaran karyawan. Akan tetapi, tidak ada karyawan yang berminat membeli sebagian dari saham yang ditawarkan oleh PT. SKY LBS TV, sehingga perseroan melepaskan sebagian sahamnya kepada PT. Fasindojaya Kabel Televisi. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1). Berikut penjelasannya:

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroangan; dan atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara daring wajib dibuatkan akta risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, “yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Sehubungan dengan hal ini peneliti berpendapat, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi kemungkinan kesulitan yang timbul tatkala penandatanganan mutlak dilakukan secara fisik, disebabkan ketika rapat yang diselenggarakan melalui media elektronik, yang mana para pemegang saham tidak berada dalam satu tempat, maka tentunya risalah atas RUPS melalui media elektronik, yang penandatanganannya dilakukan secara fisik akan sangat sulit ditandatangani oleh semua peserta RUPS pada saat itu juga.

Dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik Tahunan maupun luar biasa yang dilakukan secara konvensional, tentu saja tidak ada masalah. Sebab, semua peserta rapat hadir dalam satu ruangan tertutup. Hal yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berikut penjelasannya:

“Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik”.

Tanda tangan yang diberikan oleh para peserta RUPS melalui media telekonferensi berupa tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang diberikan oleh para pihak dengan menggunakan teknologi tertentu. Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui

media komputer. Tujuan dari tanda tangan digital adalah sama dengan tanda tangan di kertas. Alih-alih menggunakan pena dan kertas, tanda tangan digital menggunakan kunci digital (public-key kriptologi). Halnya seperti metode pena dan kertas, tanda tangan digital yang terpasang identitas penandatanganan dokumen itu dan mencatat komitmen yang mengikat dalam dokumen.

Tanda tangan digital adalah metode otentikasi informasi digital yang memiliki tingkat kepercayaan yang sama seperti fisik tanda tangan di atas kertas. Sebuah *Signature Digital* bisa dianggap sebagai jenis tanda tangan elektronik, yang menggunakan jenis teknologi tertentu. Aturan hukum yang lebih jelas dan detail yang mengatur masalah tanda tangan elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik adalah

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Persoalan penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. SKY LBS TV memang dalam faktanya sudah berjalan dan memenuhi segenap aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam Pasal 77 ayat (4) Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalahnya.

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”

Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 1. Ketua rapat, dan 2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penjelasan Pasal 90 Ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS,

bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah rapat. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, wajib dibuatkan risalah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Risalah yang dimaksud dalam Pasal tersebut dapat berupa akta otentik, dapat pula berupa akta di bawah tangan. Risalah yang bentuknya harus dituangkan ke dalam akta otentik bergantung pada agenda rapat.

Mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hukum Perseroan Terbatas merupakan hal baru. Meskipun dasar hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah diatur dan bisa dilaksanakan secara daring, namun demikian dalam praktiknya belum banyak Perseroan Tertutup yang melaksanakan hal tersebut. Hal yang menjadi alasan adalah salah satunya mengenai Tanda Tangan Elektronik yang harus dibubuhkan dalam dokumen rapat tersebut.

RUPS melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan hukum dengan maksud mengadakan suatu pertemuan diantara pemegang saham dengan tujuan untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan pada persetujuan para pemegang saham untuk suatu tindakan hukum tertentu terkait dengan perseroan. Terkait persetujuan terhadap tindakan hukum tertentu tersebut, perlu adanya tanda tangan dari para peserta rapat karena secara etimologis (ilmu asal usul suatu kata), “menandatangani” berarti memberi tanda (teken) di bawah sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa akta maka tanda tangan merupakan sebuah persetujuan terhadap sebuah akta. Tanda tangan dapat berupa tanda tangan fisik atau tanda tangan elektronik.

Dalam kaitannya dengan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan sebuah rapat, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 12.

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Hal selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak? Pertanyaan ini penulis anggap demikian relevan, sebab Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum dan Organisasi Bisnis dan tentu saja dalam bertindak dan menjalankan usahanya begitu membutuhkan kepastian hukum. Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum sah selama memenuhi syarat sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari penjelasan tersebut suatu tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan akta risalah RUPS, apabila tanda tangan elektronik yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dibubuhkan dalam akta risalah RUPS maka akibat hukumnya adalah akta risalah RUPS tersebut menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah diverifikasi dan diuji autentikasi-nya melalui tanda tangan elektronik yang sah. Tanda tangan elektronik yang sah ialah tanda tangan berupa

suaturangkaian kode (bukan gambar tanda tangan atau hasil scan) yang harus memenuhi 6 (enam) syarat minimum dalam pasal 11 UU ITE.

Dalam Pasal 11 ayat (2) juga sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring sebab semua syarat dan aturan hukum sudah ada.

3.3 Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa pelaksanaan RUPS secara daring dibenarkan dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahkan dalam faktanya sudah dilakukan oleh perusahaan perusahaan di Indonesia. Setiap pelaksanaan RUPS wajib dibuat risalahnya. Bagi RUPS yang tidak membuat risalah rapat maka dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

³⁰Dalam Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara online, maka harus dibuatkan akta risalah rapat yang ditandatangani oleh para peserta rapat. Berikut penjelasannya

"Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS".

Adalah benar dalam praktiknya pelaksanaan RUPS secara daring memang memiliki perbedaan dengan pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara konvensional, khususnya dalam perihal tanda tangan para peserta rapat. Dalam hal pelaksanaan RUPS secara konvensional tentu saja pelaksanaannya mudah, sebab semua peserta rapat hadir dalam suatu ruangan dan dalam praktiknya juga dihadiri oleh

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoensia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002), 23.

notaris, sehingga risalah rapat tersebut dibuat menjadi akta, dan kedudukan akta tersebut menjadi akta otentik. Risalah RUPS yang dilaksanakan secara konvensional juga tidak harus ditandatangani oleh semua peserta rapat, melainkan cukup diwakilkan saja kepada pihak atau orang yang ditunjuk oleh para peserta rapat. Sebaliknya dalam hal pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring, maka harus ditandatangani oleh para peserta rapat.

Terhadap RUPS yang dilakukan secara daring maka para pemegang saham melakukan kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang mereka buat dan akan mereka laksanakan. Risalah rapat dalam pelaksanaan RUPS secara daring menghasilkan dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik para peserta RUPS.

Dalam hal tanda tangan elektronik dalam faktanya banyak digunakan dalam praktik dan kehidupan sehari-hari. Terhadap hal tersebut adalah konsekuensi logis dari perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang demikian cepat. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuat undang-undang sudah mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Bahwa kedudukan elektroniknya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Ketentuan itu terdapat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi. Berikut penjelasannya.

"Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam Bab II, bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah tanda tangan dalam dokumen elektronik bertujuan untuk memenuhi empat unsur. Berikut penjelasannya:

1. Bukti, dalam hal ini sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
2. Formalitas, dalam hal ini penandatanganan suatu dokumen memaksa pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan dalam hal ini, pada beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani Terhadap isi dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi dalam hal ini, sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat akibat yang tersiram di luar apa yang telah dituliskan.³¹

Tanda tangan yang diberikan oleh para peserta RUPS melalui media konferensi berupa tanda tangan digital yang menggunakan teknologi tertentu dan kemudian dikirimkan kepada notaris. Tujuan dari tanda tangan digital adalah sama dengan tanda tangan diatas kertas. Mekanismenya adalah dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan didaftarkan kepada lembaga sertifikasi dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebuah dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi dan atau dokumen elektronik secara utuh dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan bertanggungjawab sesuai dengan prosedur dan petunjuk.³²

³¹ Citra Widi Widiyawati, *Kajian Yuridis Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Persroan Terbatas Melalui Media Telekonferensi*. Tesis (Surakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. 2016), 82.

Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik tidak sembarang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi syarat minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga keharuan, kejelasan dan bertanggungjawab sesuai dengan prosedur dan atau petunjuknya. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.³³

Kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik ditinjau dari sudut pandang alat bukti, memang tidak secara jelas disebutkan dalam hukum acara pidana. Menurut penulis hal tersebut wajar, sebab hukum acara pidana dibuat pada tahun 1981. Para perancang undang undang ketika itu belum memikirkan perihal kemajuan dan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat seperti sekarang. Bisa dikatakan bahwa dalam faktanya, memang hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan sistem ekonomi yang semakin hari terus maju dan berkembang dengan pesat. Secara

³² Muntinah, *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, (Semarang: 2010), 69.

³³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Nuansa Mulia. 2006), 34.

ekaplisit, data elektronik tidak disebut sebagai alat bukti yang sah diakui oleh hukum Indonesia, namun dalam perkembangannya data elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam beberapa perbuatan hukum karena data elektronik ini sudah dianggap memiliki kekuatan hukum yang dapat disetarakan dengan data non elektronik.

Sebagai contoh, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, beberapa Undang Undang sudah mengakomodir perihal data dan dokumen serta tanda tangan elektronik. Misalnya Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan. Bahwa alat bukti yang sah dan bentuk petinju khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat buktikan yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim diterima atau disimpan secara elektronik. Kemudian Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan pidana pencucian yang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang terekam secara elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan. Bahwa dokumen elektronik termasuk tanda tangan elektronik bisa masuk dalam kategori alat bukti yang sah dengan catatan semua syarat dan ketentuan dalam Undang Undang sudah terpenuhi semuanya. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik sudah andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam hal pelaksanaan RUPS secara daring termasuk di dalamnya adalah tanda tangan elektronik juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh Undang Undang. Dengan demikian dokumen elektronik tersebut memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti.

BAB IV

PEMBAHASAN MENGENAI RUPS DARING OLEH PERSEROAN TERBUKA

4.1 Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka

Sebagaimana telah penulis jelaskan, bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilakukan secara daring atau dalam lingkaran. Ketentuan mengenai hal tersebut dasarnya adalah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa perusahaan di tanah air telah melakukan hal tersebut. Terlebih dalam faktanya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara daring atau dalam lingkaran pelaksanaannya amat praktis, sederhana, dan murah. Kemudian, hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bisa Perusahaan Terbuka, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring?

Sebelum menjawab hal tersebut, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan perbedaan antara Perseroan Terbatas Tertutup dengan Perseroan Terbatas Terbuka atau yang sudah *go public*. Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Secara tersirat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memang membahas lebih detail mengenai Perseroan Non Terbuka atau Perseroan Tertutup. Akan tetapi, ada ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut yang membahas mengenai Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8. Berikut penjelasannya.

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur dengan jelas mengenai Perseroan Terbuka adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka adalah sebagai berikut:

“Yaitu adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Hal yang menjadi pertanyaan apakah Perseroan Tertutup bisa menjadi Perseroan Terbuka? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memang mengatur hal demikian. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau *go public*. Memang dalam praktiknya, bukan perkara mudah bagi Perseroan Tertutup untuk bisa menjadi Perseroan Terbuka. Pada umumnya, alasan utama yang menjadi latar belakangnya adalah keinginan persero untuk mendapatkan tambahan modal demi memperluas usahanya, baik dari masyarakat maupun dari perbankan.

Baik Perusahaan skala besar atau Perusahaan Kecil dan Usaha Mikro Menengah (UMKM) bisa menjadi Perseroan Terbuka (*go public*). Untuk bisa menjadi Perseroan Terbuka, ada batas waktu lamanya operasional perseroan tersebut. Sebagai contoh Perseroan dalam skala kecil harus beroperasi minimal 12 (dua belas) bulan dengan total asetnya minimal adalah sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sedangkan bagi Perseroan skala besar harus sudah beroperasi selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total aset minimal adalah Rp 100.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain itu, perusahaan kecil yang *go public* harus dipegang oleh minimal 500 (lima ratus) pihak atau investor sedangkan perusahaan besar dipegang 1.000 (seribu) investor. Setidaknya ada 4 (empat) tahapan bagi Perseroan Tertutup yang ingin menjadi Perseroan Terbuka (*go*

public). Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas secara ringkas 4 (empat) tahapan tersebut. Berikut penjelasannya.

Tahap Pertama adalah tahap Persiapan. Langkah awal yang harus dilakukan pada Tahapan Persiapan adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Bagi Perseroan Tertutup yang ingin mengubah diri menjadi Perseroan Terbuka (*Go Public*), maka harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebab ada konsekuensi logis dari perubahan status dari Perseroan Terbuka menjadi *go public*.

Karena *go public* akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama. Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan *go public* ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Begitu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, maka Perusahaan Tertutup mulai mempersiapkan penjamin emisi (*underwriter*) dari Perseroan tersebut. Yang dimaksud dengan *Underwriter* adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani ke pasar modal. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan definisi mengenai Perusahaan Efek. Berikut penjelasannya:

“Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi”.

Perusahaan efek sebagai Penjamin memiliki tugas menyiapkan segala kebutuhan Perusahaan tertutup yang akan menjadi Perusahaan Terbuka. Kebutuhan yang dimaksud adalah berupa dokumen, laporan keuangan

perusahaan. Kemudian atas persetujuan tertulis dari Perusahaan Tertutup, maka Perusahaan efek akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait semisal akuntan publik, konsultan hukum, perusahaan penilaian (appraisal), notaris dan pihak lain yang terkait dan relevan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dijelaskan bahwa definisi Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan keahlian yang dimilikinya, maka Akuntan Publik adalah pihak atau orang atau sekumpulan orang yang memberikan jasa berupa, jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, tugas akuntan publik adalah menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan tersebut.

Kemudian tugas dari konsultan hukum atau advokat adalah melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan perusahaan. Status dan profesi advokat secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam pekerjaannya advokat memberikan jasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berikut Penjelasannya:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Sedangkan notaris ditunjuk antara lain untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan dalam rangka proses *go public*. Tugas notaris antara lain berkaitan dengan perubahan modal disetor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART). Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dalam hal ini tugas notaris adalah membuat akta-akta berubahan anggaran dasar, akta-akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen-notulen rapat. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Anda dapat mengadakan RUPS. Hal ini diatur di Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

Selanjutnya tugas appraisal atau perusahaan penilai bertugas untuk menilai aset perusahaan khususnya dari sisi nilai. Dengan adanya appraisal ini berarti bisa diketahui nilai perusahaan, nilai modal sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lainnya, kinerja keuangan dan operasional bisa dikeluarkan nilai dan harga saham yang layak bila perusahaan itu akan *go public*. Dalam tahapan Persiapan ini, jajaran direksi atau komisaris atau pemegang saham tidak terlalu banyak berperan. Pihak-pihak yang berperan dominan dalam hal ini adalah Perusahaan Penjamin Emisi yang bekerjasama dengan konsultan hukum, akuntan, appraisal dan notaris.

Begitu tahapan Persiapan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah Tahapan Kedua. Dalam hal ini adalah “Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran”. Dalam tahap ini, perusahaan bersama *underwriter* membawa dokumen yang terangkum

dalam prospektus³⁴ ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Akan tetapi sejak 31 Desember 2012, Bapepam LK sudah bubar dan segala kewenangannya di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)³⁵. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Untuk Tahapan Ketiga adalah Tahap Penjualan Saham. Penjualan saham dilakukan melalui penawaran umum (*initial public offering/IPO*).

Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi Tbk (kependekan dari Terbuka). Sebagaimana diungkap sebelumnya, perusahaan bisa langsung mencatatkan sahamnya di BEI setelah IPO bisa juga tidak.

Tahapan terakhir atau tahapan keempat adalah Tahapan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Begitu penawaran perdana usai dilakukan, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (*listing requirement*). Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papan: Papan Utama (Main Board) dan Papan Pengembangan (Development Board).

³⁴ Prospektus merupakan informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi. Dalam prospektus terdapat banyak informasi yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang melakukan penawaran umum.

³⁵ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian dalam Pasal 6 di jelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

4.2 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tbk

Bagi Perseroan Non Tbk, selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bisa dilakukan secara daring, mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa juga dilakukan tanpa kehadiran para pemegang saham dan atau peserta rapat di dalam suatu ruangan, hal itulah yang dinamakan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Berikut penjelasannya:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Perihal “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Berdasarkan kutipan dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham (di luar RUPS) untuk disetujui atau dikenal dengan nama circular resolution adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, tentunya dengan syarat utama yaitu seluruh pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani circular resolution secara bulat tanpa terkecuali. Menurut Yahya Harahap, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini. Berikut penjelasannya:

1. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan
2. Usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

³⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 341.

Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan *circular resolution* tersebut tidak sah. RUPS dengan cara *circular resolution* atau *circular letter* bukan merupakan RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini hanya dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.

Dalam praktiknya memang terdapat perbedaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tertutup dengan Perseroan Terbuka (*Go Public*). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbuka atau *Go Public* tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK 2014) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penulis akan menjelaskan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka. Hal pertama yang akan penulis jelaskan adalah Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan Terbuka. Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di jelaskan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan Tersebut melakukan bisnis utamanya. Berikut penjelasannya.

“RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan”

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka dalam di atur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 2014”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berikut tata cara pelaksanaannya:

Pasal 7

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:
 - a) tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
 - b) tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
 - d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana

Sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat (secara jelas dan rinci) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Jika terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Jika Perseroan Tertutup tidak wajib mengumumkan pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada para pemegang sahamnya, maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Perseroan Terbuka.

Perseroan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 2014”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berikut penjelasannya:

Pasal 10

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Dalam hal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 2014”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berikut penjelasannya:

Pasal 13

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

Kemudian, pelaksanaan dalam Perseroan Tertutup pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dijelaskan siapa yang memimpin pelaksanaannya, sedangkan dalam Perseroan Terbuka dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Akan tetapi, jika semua Anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka pimpinannya adalah salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi. Berikut penjelasannya:

Pasal 22

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Ketentuan mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan di atur dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK 2014) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berikut penjelasannya:

Pasal 26

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Dalam hal Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila Kuorum tidak terpenuhi atau tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua bisa dilaksanakan. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang-pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Pada bagian lain, dalam hal mata acara agenda rapat adalah pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) kali transaksi, atau permohonan perusahaan dinyatakan pailit atau keputusan lain yang demikian strategis, maka hal ketentuan kuorum berbeda. Berikut penjelasannya.

Pasal 28

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1

(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan Terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dan pembubaran Perusahaan Terbuka, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selesai dilaksanakan, maka harus dibuat Risalah rapat. Ketentuan mengenai pembuatan Risalah Rapat, juga berlaku bagi perseroan tertutup. Baik Perusahaan Tertutup dan Terbuka wajib membuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal yang menjadi pembeda disini adalah mengenai jumlah atau komposisi pemegang saham. Dalam Perseroan Tertutup jumlah pemegang saham relatif kecil, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bisa dilakukan secara konvensional dan secara *online*. Begitu juga dengan tanda tangan para peserta rapat yang bisa dilakukan secara elektronik.

Sebaliknya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka jumlah pemegang saham demikian banyak, sehingga dalam praktiknya pelaksanaannya masih dilakukan secara konvensional. Dalam artian pemegang saham duduk dan bertatap muka dalam satu ruangan. Sedangkan hasil rapat atau risalah rapat juga ditandatangani secara konvensional atau tanda tangan basah. Ketentuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Perseroan Terbuka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berikut penjelasannya:

Pasal 32

- (1) Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

Pasal 33

- (1) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 34

- (1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

4.3 Apakah Perseroan Tbk Dapat Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Daring?

Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memang dimungkinkan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan cara tidak konvensional atau dilakukan dengan menggunakan *video* konferensi atau teknologi yang pada intinya memungkinkan para peserta rapat atau pemegang saham bisa saling mendengar dan bertatap muka satu sama lain. Ketentuan tersebut memang dikhususkan kepada Perseroan Tertutup, sedangkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah penulis kemukakan di atas.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan terlebih dahulu memaparkan fakta bahwa ada Perseroan Terbuka di luar negeri yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring atau *real time*.³⁷ Adalah Perseroan *Hewlett Packard* sebuah korporasi asal Negara Adidaya Amerika Serikat mulai menerapkan teknologi konferensi video dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan. Setelah Martha Stewart Living

³⁷ Aditya Panji (2012, Ferbuari 12). “Ketika Rapat Pemegang Saham Dilakukan Secara Online”. Diakses pada 19 November 2017. Retrived From <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150213050651-185-31806/ketika-rapat-pemegang-saham-dilakukan-secara-online/>.

Omnimedia dan Sprint, kini giliran Hewlett-Packard (HP) yang akan menggelar RUPS secara daring pada 18 Maret mendatang. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring disebut oleh juru bicara HP, Sarah Pompei lebih murah dan akan meningkatkan kehadiran dan partisipasi pemegang saham.

RUPS yang dilakukan secara daring dalam beberapa tahun terakhir ini memang dalam faktanya telah dilakukan korporasi terbuka di luar negeri. Broadridge Financial Solutions, selaku perusahaan penyedia sistem konferensi, mengatakan bahwa pihaknya telah membantu 53 pertemuan RUPS daring tahun lalu, naik dari 35 RUPS pada 2013 dan 27 pada 2012. Broadridge juga menyediakan RUPS yang menggabungkan pertemuan daring dan pertemuan fisik. Format yang disebut hybrid ini dinilai lebih disukai oleh perusahaan pengelola dana pensiun atau manajemen aset, karena CEO mereka harus menghadapi pemegang saham secara langsung. Akan tetapi, RUPS daring sempat mendapat kritik keras dari para pemegang saham sejak terjadi kesalahan pada sistem Broadridge dalam RUPS perusahaan antivirus komputer Symantec tahun 2010. Sejak peristiwa itu, Broadridge mengatakan terus berupaya menggelar RUPS daring yang lebih baik.

Dalam tesis ini penulis akan memberikan satu contoh yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Perseoran Terbuka yaitu PT. Unilevr Tbk. Penulis mendapatkan informasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dari situs resmi Perusahaan Unilever. Dalam situs tersebut dipublikasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengacu kepada Ketentuan dan (Peraturan OJK 2014) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan akan dilaksanakan pada hari/tanggal Rabu, 18 Oktober 2017, Perseroan telah

mengumumkan melalui harian *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*.³⁸ Adapun pengumuman mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diumumkan di media massa bertaraf nasional pada tanggal 4 September tahun 2017. Dengan mata acara agenda rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.
- b. Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengunduran diri Ibu Annemarieke de Haan dari jabatannya selaku Direktur yang bertanggung jawab atas Divisi Personal Care Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2017;
 2. Pentingnya kedudukan Direktur yang bertanggung jawab atas Divisi Personal Care bagi Perseroan;
 3. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 13 Juli 2017 perihal Usulan Pengangkatan Ibu Ira Noviarti selaku Direktur.

Dalam hal pengunduran diri Ibu Annemarieke de Haan dari jabatannya selaku Direktur yang bertanggung jawab atas Divisi Personal Care Perseroan karena yang bersangkutan akan menduduki posisi baru pada perusahaan afiliasi Perseroan di Luar Negeri. Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan diusulkan untuk digantikan oleh Ibu Ira Noviarti, dan karenanya akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan menggantikan Ibu Annemarieke de Haan.

Ketentuan mengenai penggantian jabatan Direksi dalam Perseroan Terbuka tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan secara *lex specialis* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

³⁸ (2017, Oktober). “Berita Terkait RUPS dan RUPSLB”, Di akses pada 19 November 2017. Retrived From. <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>.

Emiten atau Perusahaan Publik, penggantian anggota Direksi Perseroan tersebut harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi, dan karenanya Rapat diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan perubahan susunan Direksi Perseroan, dan untuk penggantian anggota Direksi Perseroan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Rapat. Berikut penjelasannya dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

“Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi”.

Selain membahas mengenai agenda atau mata acara rapat, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilever juga membahas mengenai Koorum Kehadiran dan Perhitungan Suara. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mereka yang berhak hadir dalam rapat tersebut adalah. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 september 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut “BK”) atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya “PE”), yaitu

mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 18 september 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR").

Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.

Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan: fotokopi

Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 13 Oktober 2017.

Dalam dokumen Pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Panggilan peserta rapat oleh PT. Unilever sama sekali tidak menjelaskan pelaksanaan rapat dengan menggunakan teknologi video konferensi atau secara daring. Dengan demikian dalam hal ini, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka PT. Unilever Tbk dilakuka secara konvensional atau tatap muka. Para pemegang saham atau para pemegang saham yang memberikan surat kuasa secara kolektif kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia hadir dalam pertemuan tahunan tersebut. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa Perseroan Terbuka PT. Unilever melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional.

Dalam tesis ini, penulis juga akan membahas mengenai hasil dari Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilever Indonesia Tbk yang bisa diakses oleh masyarakat luas adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK 32/2014). Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut.

- a. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 18 Oktober 2017 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345. Waktu Pelaksanaan Rapat: Pukul 11.13 s.d.11.28 Waktu Indonesia Barat. Mata Acara Rapat: Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

- b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur : Bapak Willy Saelan; dan
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
- Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar; dan
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;

- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah sebagai berikut: Jumlah Saham 7.051.105.452 atau 92,413. %
- d. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- e. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan ayat 15 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

f. Keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat telah dihitung, divalidasi dan diumumkan dalam Rapat oleh pihak independen yaitu Notaris Dewi Sukardi, S.H., M.Kn. Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Annemarieke de Haan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 31 Agustus 2017, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli.
 - Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
 - Direktur : Bapak Willy Saelan;
 - Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
 - Direktur : Bapak Vikas Gupta;
 - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur : Bapak Jochanan Senf; dan
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan analisa mengenai bisa atau tidaknya bagi Perseroan Terbuka untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) secara daring, atau *realtime* atau dengan menggunakan video telekonferensi atau teknologi lain yang memungkinkan para peserta rapat dan atau para pemegang saham dapat melihat, mendengar dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam faktanya, ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Perseroan Tertutup, sudah banyak perusahaan yang menerapkan mekanisme Rapat secara daring. Sebab, hal tersebut memang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di

samping itu jumlah pemegang saham dalam Perseroan Tertutup juga lebih sedikit dari pada Perseroan Terbuka.

Sebaliknya dalam Perseroan Terbuka, ketentuan dan aturan yang berlaku tidak lagi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, ada aturan khusus yang mengatur Perusahaan Publik, dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Perseroan Terbuka juga dijelaskan dalam aturan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka.

Dalam praktiknya, jumlah pemegang saham dalam Perseroan Terbuka, memang demikian banyak dan besar, sebab masyarakat luas ikut memiliki saham dalam Perseroan Tersebut. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tentu saja banyak sekali pertanyaan yang akan ditujukan kepada Jajaran Direksi selama masa tugasnya. Sehingga peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring bagi Perseroan Terbuka di Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa pelaksanaan RUPS secara daring dibenarkan dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahkan dalam faktanya sudah dilakukan oleh perusahaan perusahaan di Indonesia. Setiap pelaksanaan RUPS wajib dibuat risalahnya. Bagi RUPS yang tidak membuat risalah rapat maka dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.³⁹

Menurut pandangan penulis, ke depan sudah sewajarnya dan seharusnya jika para pembuat kebijakan melakukan terobosan dalam bidang hukum bisnis. Terlebih dewasa ini kemajuan teknologi semakin berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan sarana teknologi harus memberikan kemudahan bagi para pelaku dunia usaha atau bisnis. Hal lain yang tidak kalah penting adalah, kebutuhan terhadap perangkat teknologi yang bisa menunjang akan dilakukannya

³⁹ Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoensia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002), 23.

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka secara daring.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada BAB V ini adalah berisi mengenai Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah dalam BAB I. Rumusan Masalah Pertama sudah penulis jelaskan dalam BAB III, sedangkan Rumusan Masalah Kedua penulis terangkan dalam BAB IV. Sehingga dalam BAB V ini, penulis akan merangkum jawabannya. Berikut adalah penjelasan dari rangkuman dan jawaban penulis.

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Perseroan Non Tbk, dapat dilakukan dengan cara Daring (dalam Jaringan), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam tataran praktik sudah banyak perusahaan non Tbk yang melakukan hal tersebut, sebagai contoh adalah PT. SKY LBS TV yang melakukan RUPS secara Daring pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2017, dengan menggunakan aplikasi *GoToMeeting*. Para pemegang saham tidak hadir dalam suatu ruangan yang sama, akan tetapi dengan menggunakan kemajuan teknologi, mereka dapat saling melihat dan mendengar secara videokonferensi, dan memungkinkan untuk mengambil sebuah keputusan penting yang diperlukan sebagai hasil dari RUPS tersebut.

2. Bagi Perseroan Terbuka (Tbk.) saat ini belum dapat dan belum memungkinkan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring. Sebab, Perseroan Terbuka bukanlah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan mengikuti aturan hukum yang lebih rinci serta detil dan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dari ketentuan aturan tersebut penulis melakukan analisis bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) oleh Perseroan Terbuka sampai saat ini belum ada aturan khusus yang membahas pelaksanaan RUPS dengan cara Daring atau dengan menggunakan video telekonferensi. Selain itu jumlah pemegang saham dalam Perseroan Tbk yang terbilang begitu banyak, sehingga dalam tataran pelaksanaan RUPS Daring bagi Perseroan Tbk masih belum dapat dilakukan di Indonesia terlebih kendala belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana yang mendukung pelaksanaan teknologi dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS secara Daring.

5.2 Saran

Dalam hal kesimpulan, sudah penulis jelaskan di atas. Selain itu, penulis akan memberikan saran atau masukan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah selaku regulator. Saran yang penulis maksud di sini adalah saran yang relevan dan bisa diterapkan dalam dunia bisnis, khususnya dalam perseroan terbatas. Berikut 2 (dua) saran yang penulis sampaikan.

1. Bahwa benar ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bisa dilakukan secara daring oleh Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja ketentuan tersebut berlaku bagi Perseroan Non Tbk atau Perseroan Tertutup. Dalam praktiknya meskipun sudah dijamin Undang-Undang dan aturan yang lebih rendah dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya belum banyak Perusahaan Tertutup yang melakukannya. Menurut penulis hal ini terjadi karena ketidakyakinan para pelaku bisnis tentang hasil dokumentasi dan tanda tangan elektronik yang apakah di hadapan pembuktian secara hukum dianggap sah atau tidak. Karena itulah, menurut pandangan penulis, pemerintah dalam hal ini harus melakukan sosialisasi

kepada para pelaku usaha khususnya organ Perseroan demi melajunya dunia usaha yang pesat sehingga tercipta dan berkembangnya bisnis serta usaha di Indonesia. Pemerintah di lain sisi harus memberikan kepastian kepada pejabat-pejabat notaris bahwa pelaksanaan RUPS secara Daring juga menghasilkan keabsahan yang setara dengan keabsahan RUPS konvensional.

2. Sebagaimana penulis telah sampaikan bahwa Perseroan Terbuka diatur dan tunduk dalam Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga kini belum ada aturan rinci dan khusus yang membahas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Penulis menyadari bahwa regulasi mengenai Perseroan Terbuka lebih rumit dan kompleks dari Perseroan Tertutup. Terlebih dalam faktanya jumlah pemegang saham dalam Perseroan Terbuka jauh lebih banyak, sehingga dalam pelaksanaannya masih sangat sulit saat ini penerapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat kebutuhan terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbuka secara Daring bisa dilakukan misalnya dengan memperbarui ketentuan yang mengatur tentang jumlah pemegang saham pada Perseroan Tbk dapat di kurangi sehingga pelaksanaan RUPS daring pada Perseroan Tbk dapat dilaksanakan. Sebagai dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang sudah merambah ke skala dunia sebagai contoh *Intel* dan *Hewlett Packard* telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring. Karena itulah aturan jelas dan teknologi yang mendukung menjadi kunci utama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring bisa dilakukan Perseroan Terbuka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (1997). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Ali Ridho R. (2012) *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Amanat, Anasitus. (1996). *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asril Sitompul. (2001). *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberpace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Wariyati. (2001). *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basir Saleh dan Hendry M. Fakhrudin. (2005). *Aksi Korporasi Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bob Sugeng Hadiwinata. (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budi Agus Riswandi. (2008). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmodiharjo Dardji dan Sidharta. (1999). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edgard H. Schein. (1991). *Psikologi Organisasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Efa Laela Fakhriah. (2009). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.
- Endeshaw Assafa. (2007). *Hukum E-Commerce dan Internet* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrian Jack. (2004). *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*. Bandung: Penerbit Informatika.
- (2001). *Menggunakan Internet*. Bandung: Penerbit Informatika.

- Fuady Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2001). *Pasar Modal Modern*. Buku Ke satu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2006). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- (2002). *Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida. (2009). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Hilman Hadikusuma. (1984). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- I.G. Rai Widjaja. (2000). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blank
- Johannes Ibrahim. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kadir Abdul. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Kristanto Andri. (2003). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Makarim Edmon. (2007). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahmud Peter Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muntinah. (2010). *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Paryati dan Murya Yosef. (2008). *Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Wardana Media.
- Raharjo Agus. (2002). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo Handri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rizky Dhanta. (2010). *Kamus Istilah Komputer, Grafis dan Internet*. Jakarta: Indah.

- Rizki Sridadi Ahmad. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santiago Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sembiring Sentosa. (2006). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Nuansa Mulia.
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sula MS. (2004). *Asuransi Syariah dan Sistem Operasional*. Jakarta: Penerbit Gema Insan.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono Gatot. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- (2007). *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- (2008). *Hukum Yayasan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Widjaja Gunawan. (2008). *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Penerbit Forum Sahabat.
- (2008). *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Jurnal, Media Massa dan Dokumen Pendukung

Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 3 Tahun 2007.

Mira Nila Kusuma Dewi, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan Melalui Media Elektronik”, Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tim Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2007. Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital. Jakarta: Pengayoman.

M.J. Widijatmoko Notaris PPAT Jakarta Timur. *Makalah*. “Analisa Hukum Terhadap Praktek RUPS dan Pembuatan Akta RUS Dalam RUPS dengan Tele/Video Konferensi atau Media Elektronik Lainnya” Jakarta 23 Agustus 2017.

Aditya Panji, (2015, Februari 13). "Ketika Rapat Pemegang Saham Dilakukan Secara Online". Retrived 19 Juli 2017 From <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150213050651-185-31806/ketika-rapat-pemegang-saham-dilakukan-secara-online/>.

(2017, Oktober). “Berita Terkait RUPS dan RUPSLB”. Retrived 19 November 2017 From <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>.

Data ini di dapat dari serangkaian wawancara dengan Kepala Biro Humas PT. SKY LBS TV, Leona Olvida Hutagalung, SE. di kantor PT. SKY LBS TV pada 1 Desember 2017.